

# PT ESTEE GOLD FEET Tbk

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 Agustus 2022 – 4 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Refund Secara Elektronik	:	5 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2022
Tahun Perdagangan Waran Seri I	:	8 Agustus 2022 – 8 Maret 2023
Tahun Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Februari 2023 – 9 Maret 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ESTEE GOLD FEET Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

## PT Estee Gold Feet Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga



Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Kapuk Utara II No.2, RT.1/RW.3, Kapuk Muara, Penjaringan

Jakarta Utara, 14460, Indonesia

Telepon: (021) 6190528 – 6190568,

Fax: (021) 5451944

Email: corsec@esteeoldaerosol.com

Website: www.esteeoldaerosol.com

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebesar sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), yang dapat dilaksanakan dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 4 Agustus 2022. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan dan dapat mulai dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



DANATAMA MAKMUR

SEKURITAS

PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO BAHAYA KEBAKARAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022

PT Estee Gold Feet Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Perseroan Perseroan No. 011/DIR/EGF-SPP/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek bersifat ekuitas tanggal 13 Juli 2022 dengan surat No S-05860/BEI.PP1/07-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab VIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab IX mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	II
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN .....	11
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .....	24
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	25
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	29
V. FAKTOR RISIKO .....	47
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	51
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK .....	52
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	52
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	55
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	59
D. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI PERSEROAN .....	60
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING .....	62
F. ASURANSI .....	68
G. ASET TETAP .....	69
H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN .....	73
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	73
J. SUMBER DAYA MANUSIA .....	83
K. STRUKTUR KEPEMILIKAN .....	86
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN) .....	86
M. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM .....	87
N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	88
O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	88
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	101
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	102
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	104
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	106
XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PROSEDUR PEMBELIAN SAHAM .....	114
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	115
XIII. LAPORAN KEUANGAN .....	150



## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy Dan Budiman yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Akta Pendirian	: Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Estee Gold Feet No. 32 tanggal 21 Januari 1980 yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer , S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dibetulkan dengan Akta Pembetulan No. 19 tanggal 14 April 1980 yang dibuat dihadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer , S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/20 tanggal 25 Juni 1980.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bank Penerima	: Berarti bank di mana Partisipan Admin membuka sebuah Rekening Penawaran Umum atas namanya untuk menerima dana atau uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang akan dibuat di kemudian hari, sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.



---

Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.
Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2, yaitu: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Gerei Penawaran Umum	: Berarti tempat yang ditunjuk oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka penyebarluasan Prospektus.
Harga Pelaksanaan	: Berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan: : Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

---



---

Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti jangka waktu bagi masyarakat dapat mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Prospektus, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan POJK No. 41/2020.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
NIB	:	Berarti Nomor Izin Berusaha.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS.
Partisipan Sistem	:	Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

---



---

Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"><li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li><li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li><li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li></ul>
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> ) adalah ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dan Info Memo Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan dari Harga Penawaran yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya serta untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan jumlah porsi bagian penjaminan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Peraturan No.IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

---



---

Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS		Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 84 tanggal 26 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 178 tanggal 31 Mei 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 222 tanggal 24 Juni 2022, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 64 tanggal 18 Juli 2022, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 98 tanggal 28 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I atau PPAW		Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Estee Gold Feet Tbk No. 85 tanggal 26 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Estee Gold Feet Tbk No. 179 tanggal 31 Mei 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Estee Gold Feet Tbk No. 223 Tanggal 24 Juni 2022, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Estee Gold Feet Tbk No. 65 tanggal 18 Juli 2022, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Estee Gold Feet Tbk No. 99 tanggal 28 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE		Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Estee Gold Feet Tbk No. 83 tanggal 26 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Estee Gold Feet Tbk No. 177 tanggal 31 Mei 2022 dan 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Estee Gold Feet Tbk No. 221 tanggal 24 Juni 2022, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Estee Gold Feet Tbk No. 63 tanggal 18 Juli 2022, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Estee Gold Feet Tbk No. 97 tanggal 28 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

---





---

Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 /POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Skala Menengah.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau PPW	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Estee Gold Feet Tbk No.82 tanggal 26 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 176 tanggal 31 Mei 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 220 tanggal 24 Juni 2022, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 62 tanggal 18 Juli 2022, dan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Estee Gold Feet Tbk No. 96 tanggal 28 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
Perseroan	:	Berarti PT Estee Gold Feet Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia.
Persetujuan Prinsip	:	Berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-05860/BEI.PP1/07-2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.
POJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	:	Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

---



---

POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	:	Berarti peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	:	Berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 54/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 4/2022	:	Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Pihak Terafiliasi	:	Berarti seluruh pihak baik berbentuk Perseroan terbatas, kelompok ataupun badan usaha yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Masyarakat membeli Efek.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti Rupiah.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

---



---

RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru atau Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	:	Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SEOJK No. 4/2022	:	Berarti Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
Single Investor Identification atau SID	:	Berarti kode tunggal khusus yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan digunakan oleh nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya, baik yang disediakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subrekening Efek atau SRE	:	Berarti rekening efek dari setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan atau SRE 004	:	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berupa efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh lembaga kliring dan penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SKS	:	berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan Efek yang wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek melalui Partisipan Admin kepada Emiten atas hasil penjualan bersih Saham Yang ditawarkan melalui Penawaran Umum (setelah dikurangi imbalan-imbalan), yang akan dilakukan 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

---



---

Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Efek.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/ <i>Refund</i>	:	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau tanggal sesudah diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
USD	:	Berarti USD Dollar, mata uang Amerika Serikat.
UUCK	:	Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 6573).
UUPM	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
Waran Seri I	:	Berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	:	Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

#### **SINGKATAN**

TV	:	PT Timmsvale
----	---	--------------



## I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I diberikan secara Cuma - cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 4 Agustus 2022. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan dan dapat mulai dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yang dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK dan UUPM.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Perseroan menyatakan tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.



### PT ESTEE GOLD FEET TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga

#### Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

#### Kantor Pusat

Jl. Kapuk Utara II No.2, RT.1/RW.3, Kapuk Muara, Penjaringan  
Jakarta Utara, 14460, Indonesia  
Telepon: (021)-6190528,  
Fax: (021)-6190568  
Email: corsec@esteegoldaerosol.com  
Website: www.esteegoldaerosol.com

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH BAHAYA KEBAKARAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.**



## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 52/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	40.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Timmsvale	1.400.000.000	7.000.000.000	70,00%
2. Johansen, Ngian	320.000.000	1.600.000.000	16,00%
3. Juliet Widjaja	160.000.000	800.000.000	8,00%
4. Jeannie Widjaja	120.000.000	600.000.000	6,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	40.000.000.000		8.000.000.000	40.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. PT Timmsvale	1.400.000.000	7.000.000.000	70,00%	1.400.000.000	7.000.000.000	56,00%
2. Johansen, Ngian	320.000.000	1.600.000.000	16,00%	320.000.000	1.600.000.000	12,80%
3. Juliet Widjaja	160.000.000	800.000.000	8,00%	160.000.000	800.000.000	6,40%
4. Jeannie Widjaja	120.000.000	600.000.000	6,00%	120.000.000	600.000.000	4,80%
5. Masyarakat				500.000.000	2.500.000.000	20,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>		<b>5.500.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp5,00 Per Saham**

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	40.000.000.000		8.000.000.000	40.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. PT Timmsvale	1.400.000.000	7.000.000.000	56,00%	1.400.000.000	7.000.000.000	54.90%
2. Johansen, Ngian	320.000.000	1.600.000.000	12,80%	320.000.000	1.600.000.000	12.55%
3. Juliet Widjaja	160.000.000	800.000.000	6,40%	160.000.000	800.000.000	6.27%
4. Jeannie Widjaja	120.000.000	600.000.000	4,80%	120.000.000	600.000.000	4.71%
5. Masyarakat	500.000.000	2.500.000.000	20,00%	500.000.000	2.500.000.000	19.61%
6. Masyarakat (Waran)				50.000.000	2.500.000.000	1.96%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.550.000.000</b>	<b>12.750.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>		<b>5.450.000.000</b>	<b>27.250.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

**A. Definisi**

- a. "Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan" berarti bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Emiten (*in good funds*).
- b. "Daftar Pemegang Waran Seri I" berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening, selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I termasuk keterangan yang diperlukan untuk Waran Seri I, yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif, yang untuk pertama kalinya merupakan daftar penjabatan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjabatan.
- c. "Dokumen Pelaksanaan" berarti Formulir Pelaksanaan Waran Seri I dan Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan atau Formulir Pelaksanaan Waran Seri I disertai bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI dan Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan.
- d. "Emiten" berarti PT Estee Gold Feet Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara.
- e. "Formulir Pelaksanaan Waran Seri I" berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
- f. "Harga Pelaksanaan" berarti harga setiap Saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
- g. "Jangka Waktu Pelaksanaan" berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai bulan ke-7 (tujuh) pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
- h. "Pelaksanaan Waran Seri I" berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- i. "Pengelola Administrasi Waran Seri I" berarti PT BIMA REGISTRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Emiten yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan





administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Emiten dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari.

- j. "Pemegang Waran Seri I" berarti individu atau orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, atau individu atau orang-orang atau badan Hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan pemegang rekening di perusahaan efek dan/atau bank kustodian sesuai peraturan KSEI.
- k. "Penerbitan Waran Seri I" berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, berikut dengan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
- l. "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang ditandatangani antara Emiten dan PT BIMA REGISTRA.
- m. "Saham" berarti saham-saham atas nama yang telah dikeluarkan atau masih dalam simpanan (portepel) Emiten, serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Emiten masing-masing bernilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah).
- n. "Saham Hasil Pelaksanaan" berarti saham atas nama yang telah dikeluarkan atau masih dalam simpanan (portepel) Emiten, masing-masing bernilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah).
- o. "Surat Kolektif Waran Seri I" berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu.
- p. "Tanggal Pelaksanaan" berarti Hari Kerja yang termasuk dalam Jangka Waktu Pelaksanaan dalam mana semua syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I telah dipenuhi atau apabila dipenuhi pada tanggal yang berbeda, pada tanggal terakhir syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I dipenuhi.
- q. "Tanggal Jatuh Tempo" berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum .
- r. "Waran Seri I" berarti efek yang diterbitkan oleh Emiten dalam jumlah sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- s. "Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan" berarti semua Waran Seri I yang telah diterbitkan berdasarkan Penerbitan Waran Seri I selama Waran Seri I tersebut belum lewat waktu (kadaluarsa) sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selain dari pada Waran Seri I yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

## **B. Syarat Waran Seri I**

Setelah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I, syarat dan kondisi yang merupakan lampiran dari Akta Penerbitan Waran Seri I, peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku, serta Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif, Emiten dengan ini menyatakan akan menerbitkan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Emiten sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran, atau jumlah lain yang akan ditentukan dalam Penerbitan Waran, yang pada waktu diterbitkannya menyertai Saham yang baru dikeluarkan dari portepel Emiten yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Jumlah seluruh Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Emiten maupun jumlah Waran Seri I yang telah beredar tidak akan melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.
3. Setiap Pemegang Waran I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam syarat dan kondisi, Akta Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-lampirannya dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.





4. Hak atas Waran Seri I melekat pada pemegang saham Emiten yang berasal dari Saham Yang Ditawarkan dengan ketentuan: setiap pemegang Saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan sebagai pemegang/pemilik dari 10 (sepuluh) saham baru Emiten, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan dengan cuma-cuma, dimana untuk penerbitan Waran Seri I tersebut apabila hasil pembagiannya terdapat pecahan, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah, dengan demikian Waran Seri I yang akan dikeluarkan Emiten, adalah sejumlah sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan. Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama tahun perdagangan Waran Seri I. Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Emiten dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Hak atas Waran Seri I melekat pada pemegang saham Emiten yang berasal dari Saham Yang Ditawarkan dengan ketentuan: setiap pemegang Saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan sebagai pemegang/pemilik dari 10 (sepuluh) saham baru Emiten, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan dengan cuma-cuma, dimana untuk penerbitan Waran Seri I tersebut apabila hasil pembagiannya terdapat pecahan, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah, dengan demikian Waran Seri I yang akan dikeluarkan Emiten, adalah sejumlah sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan. Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama tahun perdagangan Waran Seri I. Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Emiten dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
5. Emiten hanya mengakui 1 (satu) Pemegang Waran Seri I baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I. Dalam hal satu Waran Seri I karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan atas Waran Seri I tersebut. Sebelum Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Emiten akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang Waran Seri I berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Penerbitan Waran Seri I, serta syarat dan kondisi.
6. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I pada tanggal yang sama dengan penerbitan Saham baru yang dikeluarkan melalui Penawaran umum dimana Waran Seri I disertakan.
7. Setelah pendaftaran Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan Waran Seri I tercatat pada Bursa Efek, maka Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari Saham baru atau Konfirmasi Tertulis yang dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
8. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Emiten.
9. Pemegang Waran Seri I yang namanya tercantum dalam Surat Kolektif Waran Seri I berhak mengalihkan Waran Seri I dengan mengisi dan menandatangani formulir pengalihan hak yang dilekatkan dibelakang Surat Kolektif Waran Seri I dan menyerahkannya kepada Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan syarat dan kondisi serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
10. Emiten dapat menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I sebagai bukti pemilikan dari 1 (satu) Waran Seri I atau lebih oleh 1 (satu) Pemegang Waran Seri I yang mencantumkan jumlah waran Seri I diberi nomor urut



serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Emiten satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

11. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Emiten, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Emiten, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Emiten kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.
12. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Emiten atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai Saham yang telah disetor penuh dan yang menjadi bagian dari modal Emiten serta memberi hak yang sama dengan pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Emiten. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.
13. Mengenai penyesuaian terhadap Harga pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I, Pelaksanaan Waran Seri I, prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran Seri I, pengalihan Waran Seri I dan ketentuan ketentuan lain mengenai Waran Seri I diuraikan secara rinci dalam Syarat Dan kondisi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penerbitan Waran Seri I dan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
14. Emiten wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I.
15. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Penerbitan Waran Seri I, berikut lampiran lampirannya serta dan mengikat Emiten, Pemegang Waran Seri I dan pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I ini.
16. Pemindahan hak atas Waran Seri I di luar dari Penitipan Kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
17. Untuk Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku juga ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Waran Seri I telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI pada Penitipan Kolektif dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
  - (b) Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Waran Seri I akan tetapi didistribusikan dalam bentuk elektronik.
  - (c) Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Emiten.
  - (d) Pemegang Waran Seri I yang menghendaki Sertifikat Kolektif Waran Seri I dapat melakukan penarikan Waran Seri I keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
  - (e) Emiten menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Waran yang memuat tandatangan tanda tangan Direktur Emiten atau pihak yang berdasarkan ketentuan anggaran dasar Emiten dinyatakan berwenang mewakili Emiten.
  - (f) Pengalihan kepemilikan Waran Seri I dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.

### **C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan**

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.
2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
3. Setiap Waran Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam syarat Dan kondisi dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas Waktu Indonesia



Barat) pada Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari EMITEN.

#### D. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Emiten yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**").
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
  - Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Emiten membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Emiten mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Emiten pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas;
  - Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan Pelaksanaan.
  - Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Emiten, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Emiten membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Emiten melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi angka 12 (dua belas) dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
8. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi angka 5 (lima).
9. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Emiten.
10. Emiten berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Emiten wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut



pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi angka 12 (dua belas).

12. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Emiten.

#### E. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I.

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada Peraturan OJK No. 32/2015, maka selain jumlah Waran Seri I tersebut di atas, Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak dapat dilakukan perubahan kecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah Waran Seri I tersebut di atas, hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan nilai - nominal (stock split) saham atau penggabungan saham dengan formula penyesuaian sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham} \times B}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran Seri I yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

Dalam hal pembagian saham bonus atau saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham:

Harga Pelaksanaan Baru:

$$\frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan .

Z = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Dalam hal terdapat pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT):

Harga Waran Seri I Baru:

$$\frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

F = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:



$$\frac{(E - G)}{(H)}$$

G = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

H = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

Z = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka Harga Pelaksanaan baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan/atau jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Emiten satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Emiten, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Waran Seri I dapat dilaksanakan dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023

#### **F. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

1. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I.
2. Pengalihan hak-hak atas Waran Seri I akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran Seri I. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.
3. Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
5. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Emiten melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Emiten dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

#### **G. Penggantian Waran Seri I**



Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Emiten dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Emiten atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Emiten, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Emiten melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Emiten atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Emiten.

Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.

Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.

Emiten berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

Tata cara penggantian Sertipikat Kolektif Waran Seri I dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### **H. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**  
Satrio Tower, 9th Floor,  
Jl. Prof. DR. Satrio, Kuningan  
Jakarta 12950  
Telp. 021- 25984818  
Fax. 021- 25984818

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk:

- (i) Mencatat dalam rekening di KSEI atas Pelaksanaan Waran Seri I yang dilakukan secara elektronik dengan ketentuan immobilisasi tanpa harus menerbitkan dan menyerahkan Waran Seri I kepada Pemegang Waran Seri I;
- (ii) Bertanggung jawab atas penerimaan, pencatatan Dokumen Pelaksanaan dan memeriksa kelengkapan data serta lampiran-lampiran termasuk identitas pemesan dan verifikasi serta konfirmasi mengenai pelunasannya dan memberikan konfirmasi pencatatan;
- (iii) Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, pemecahan dan penggabungan Waran Seri I ;



- (iv) Mencatat Saham Hasil Pelaksanaan yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan immobilisasi tanpa harus menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang saham yang bersangkutan;
- (v) Melaporkan jumlah Saham Hasil Pelaksanaan kepada Bursa Efek .

Jika terjadi penggantian Pengelola Administrasi Waran Seri I Emiten wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 12 dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum efektifnya penggantian Pengelola Administrasi Waran Seri I tersebut.

#### **I. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Emiten atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Emiten. Dengan demikian, pemegang Saham Hasil Pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

#### **J. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

1. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Emiten berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten, sesuai dengan syarat dan kondisi sebagaimana huruf K di bawah.
2. Emiten memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Jika selama masa berlaku Pelaksanaan Waran Seri I Emiten melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Emiten atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Emiten melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan Pelaksanaan Waran Seri I akan diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Emiten.

#### **K. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I yang dilakukan oleh Emiten baik melalui KSEI maupun iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten, wajib memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan lampiran-lampirannya atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali yang paling dahulu antara pengumuman melalui KSEI dan melalui iklan dalam surat kabar .

#### **L. Pernyataan dan Kewajiban Emiten**

1. Emiten dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
2. Emiten dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan





Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan KSEI jika masuk dalam penitipan kolektif.

3. Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Emiten dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
5. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan Emiten dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Emiten sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Emiten yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, Emiten, berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan huruf K di atas.
6. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan kondisi sebagaimana dimuat dalam lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
7. Emiten berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek.
8. Emiten berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
9. Emiten berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan Saham dan/atau jumlah Waran Seri I dengan syarat dan kondisi huruf E di atas dan dengan memperhatikan syarat dan kondisi huruf K di atas.
10. Emiten dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-lampirannya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum, peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

#### **M. Perubahan**

1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat merubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang tidak dapat dilakukan perubahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya dapat mengalami pengubahan apabila terjadi penggabungan atau pemecahan nilai nominal (stock split) saham mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023.
  - b. Dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan.
  - c. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
  - d. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Syarat dan Kondisi, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
2. Setelah akta Perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Emiten





- kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan syarat dan kondisi huruf K di atas dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, syarat dan kondisi serta peraturan di bidang Pasar Modal
  4. Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan angka 1, 2 dan 3 di atas.

#### **N. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sampai dengan diterbitkan Prospektus ini, tidak ada waran yang beredar dan diperdagangkan yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

#### **PENCATATAN SAHAM DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau setara dengan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Seluruh saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang Saham Baru, dimana bila Waran Seri I tersebut dilaksanakan seluruhnya, akan terdapat tambahan 500.000.000 (lima ratus juta) saham yang dicatatkan di Bursa Efek, sehingga seluruhnya akan berjumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah diberikan dari BEI kepada Perseroan pada tanggal 13 Juli 2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

#### **PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/POJK.04/2017**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada pemegang saham Perseroan yang wajib tunduk dengan ketentuan larangan pengalihan saham berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/ 2017 dikarenakan pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK yaitu PT Timmsvale, Johansen, Ngian, Juliet Widjaja dan Jeannie Widjaja memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di atas harga Penawaran Umum Perdana.



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan kegiatan operasional Perseroan (*operating expenditure*) antara lain gaji karyawan, pembelian bahan penunjang, kebutuhan kantor, bahan bakar, biaya listrik, air, dan kebutuhan pabrik lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan suatu transaksi afiliasi dan benturan kepentingan serta transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), maka Perseroan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan perlu untuk terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4.72% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,17%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,33%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,06%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 3,46%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,74%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,35%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,40%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,36%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,07%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy Dan Budiman, ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1496) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dimana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim periode 31 Maret 2022 (tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta Laporan Keuangan ini merupakan tanggung jawab manajemen. Tidak terdapat fakta material pada laporan keuangan interim periode 31 Maret 2022 tersebut.



## LAPORAN LABA RUGI

Berikut adalah perkembangan penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor, laba usaha, dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 *) Tidak diaudit	2021	2021	2020
<b>PENJUALAN</b>	6,773,086	5,273,705	24,878,124	18,793,995
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(3,769,664)	(3,279,588)	(15,973,185)	(11,490,367)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3,003,422</b>	<b>1,994,117</b>	<b>8,904,939</b>	<b>7,303,628</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			-	-
Beban Administrasi dan Umum	(1,044,384)	(986,449)	(4,664,698)	(2,944,533)
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	<b>(1,044,384)</b>	<b>(986,449)</b>	<b>(4,664,698)</b>	<b>(2,944,533)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>1,959,038</b>	<b>1,007,668</b>	<b>4,240,241</b>	<b>4,359,095</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>				
Pendapatan (beban) bunga - bersih	48,875	18,554	223,862	104,442
Pendapatan lain-lain	30,284	159,249	232,483	264,270
Beban layanan bank	(808)	(501)	(4,125)	(2,192)
Beban lain-lain	(286)	(2,496)	(19,934)	(864,046)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	78,065	174,806	432,286	(497,526)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2,037,103</b>	<b>1,182,474</b>	<b>4,672,527</b>	<b>3,861,569</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>				
Beban Pajak Penghasilan	-	-	(848,687)	(828,352)
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>2,037,103</b>	<b>1,182,474</b>	<b>3,823,840</b>	<b>3,033,217</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	-
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan</b>	<b>2,037,103</b>	<b>1,182,474</b>	<b>3,823,840</b>	<b>3,033,217</b>
<b>Laba per saham dasar</b>	<b>0.23</b>	<b>0.13</b>	<b>0.43</b>	<b>0.35</b>



## LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
	*) Tidak diaudit		
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	5,260,347	7,023,637	1,754,396
Piutang usaha	2,496,163	2,148,415	953,676
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga	720,000	-	5,775,509
Investasi	-	-	4,100,000
Pajak dibayar di muka	143,409	38,571	-
Biaya dibayar di muka	4,903	27,653	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>8,624,822</b>	<b>9,238,276</b>	<b>12,583,581</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap - neto	11,883,751	10,981,742	8,211,079
Aset pengampunan pajak	904,500	904,500	904,500
Aset pajak tangguhan - bersih	539,963	539,963	386,802
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>13,328,214</b>	<b>12,426,205</b>	<b>9,502,382</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>21,953,036</b>	<b>21,664,481</b>	<b>22,085,963</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha	1,044,619	1,132,479	6,695,182
Utang pajak	2,584,081	2,503,288	1,882,095
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3,887,219</b>	<b>3,635,767</b>	<b>8,577,277</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas imbalan kerja	2,454,378	2,454,378	1,758,190
<b>Total Liabilitas</b>	<b>6,341,597</b>	<b>6,090,145</b>	<b>10,335,467</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	8,744,500	8,744,500	8,744,500
Saldo laba – belum dicadangkan	6,866,939	6,829,836	3,005,996
<b>Ekuitas - Neto</b>	<b>15,611,439</b>	<b>15,574,336</b>	<b>11,750,496</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>21,953,036</b>	<b>21,664,481</b>	<b>22,085,963</b>



## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

### RASIO SOLVABILITAS

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>				
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Aset (%)	29%	29%	28%	47%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Ekuitas (%)	41%	41%	39%	88%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Total Ekuitas (%)	n.a	n.a	n.a	n.a
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	71%	71%	72%	53%

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Interest Coverage Ratio – ICR** (%)	n.a	n.a	n.a	n.a
Debt Service Coverage Ratio – DSCR** (%)	n.a	n.a	n.a	n.a

\*\*tidak dapat dihitung karena Perseroan tidak memiliki hutang berbunga

### RASIO PROFITABILITAS

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>				
Margin laba kotor - Gross profit margin (%)	44%	38%	36%	39%
Margin laba usaha - Operating profit margin (%)	29%	19%	17%	23%
Margin laba bersih - Net profit margin (%)	30%	22%	15%	16%
Tingkat pengembalian aset - ROA (%)	9%	6%	18%	14%
Tingkat pengembalian modal - ROE (%)	13%	9%	25%	26%

### RASIO LIKUIDITAS

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>				
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	135%	103%	193%	20%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	222%	246%	254%	147%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	222%	246%	254%	147%



## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan posisi keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy Dan Budiman berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya no. 00036/3.0430/AU.1/05/1496-2/1/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1496).

### 1. UMUM

PT Estee Gold Feet Tbk (d/h PT Estee Enterprise atau PT Estee Gold Feet Enterprise) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara ("**Perseroan**") sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT Estee Enterprise" No. 32 tanggal 21 Januari 1980 yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dibetulkan dengan Akta Pembetulan No. 19 tanggal 14 April 1980, yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/300/20 tanggal 25 Juni 1980.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT dan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Estee Gold Feet Tbk No. 52 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021051.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0196982 tanggal 24 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0197002 tanggal 24 Maret 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057856.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan bidang usaha Perseroan saat ini adalah di bidang Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi dan Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, namun dalam anggaran Dasar, Perseroan dapat juga melakukan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia.

Perseroan dan Pabriknya berdomisili di Jl. Kapuk Utara II No. 2, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan adalah pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

#### Kondisi Global Pasar Aerosol

Menurut analisis laporan data terbaru ukuran pasar aerosol global pada tahun 2020 adalah 61,21 miliar USD dan diperkirakan akan mencapai 82,49 miliar USD pada tahun 2028 dengan mencatat CAGR pendapatan sebesar 3,8%.



Aerosol menggunakan gas terkompresi seperti karbon dioksida dan *nitrous oxide* sebagai propelan untuk menghasilkan aliran isi atau formulasi yang stabil dalam wadah. Wadah idealnya terbuat dari baja atau aluminium untuk memastikan anti bocor dan untuk memastikan keamanan terhadap kontaminasi dan penguapan. Meningkatnya permintaan untuk produk perawatan pribadi seperti semprotan rambut dan deodoran, dan meningkatnya permintaan untuk pelapis, bahan pembersih, penyegar udara, insektisida, dan berbagai produk lainnya secara global adalah beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan pendapatan pasar yang cepat. Pasta gigi gel, losion dan krim penghidrasi, alas bedak krim, penyamak kulit sendiri, semprotan pengaturan riasan, dan tabir surya air panas adalah beberapa item perawatan pribadi yang menggunakan aerosol. Aerosol digunakan di sektor kesehatan dalam produk seperti desinfektan, inhaler, sediaan anestesi, dan berbagai produk lainnya.

Pada Tahun 2020, segmen yang menyumbang hasil terbesar aerosol merupakan segmen perawatan pribadi. Hal tersebut dapat dilihat di pasar Asia Pasifik yang merasakan peningkatan pendapatan yang sangat besar dari aerosol dan diperkirakan akan mencatat CAGR 4,3% selama tahun 2021 sampai 2028. Urbanisasi yang cepat ditambah dengan perluasan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang di Asia pasifik diperkirakan akan stabil mendorong permintaan aerosol cat dan produk rumah tangga. Sementara itu, Eropa masih tetap merupakan pangsa pasar terbesar pasar aerosol dan diproyeksikan akan dipimpin oleh Jerman dengan dominasi atas pasar kaleng aerosol Eropa pada tahun 2022.

Alasan utama terjadinya pengembangan di industri aerosol yaitu meningkatnya kesadaran manusia akan kebersihan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan penjualan semprotan disinfektan global sebesar 10,5% selama tahun sejarah. Faktor lain yang mendorong permintaan disinfektan di berbagai negara yaitu *lockdown* di berbagai negara. Kondisi pandemi ditambah dengan peraturan pemerintah di berbagai negara yang menerapkan sistem *lockdown* menimbulkan fenomena *panic buying*. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap penjualan produk disinfektan dengan peningkatan lebih dari 200% pada tahun 2020.

Seperti yang dinyatakan WHO bahwa penggunaan disinfektan efektif untuk mengurangi peluang penyebaran penyakit virus corona. Pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan pemerintah di berbagai daerah untuk mengurangi peluang penyebaran pandemi, dan berdampak buruk pada rantai pasokan bahan baku dan siklus produksi juga menghambat permintaan disinfektan aerosol. Sekarang, disinfektan menjadi bagian penting dari kehidupan.

#### **Industri Jasa Kesehatan dan Industri Kimia, Farmasi dan Tradisional**

Berdasarkan hasil GDP kuartal tiga 2021 Indonesia, sektor industri jasa Kesehatan mengalami peningkatan dari kuartal tiga 2020. Sektor tersebut mengalami peningkatan sebesar 15.21%, dari 52.81 triliun pada tahun 2020 ke 60,85 triliun pada tahun 2021. Sedangkan, pada kuartal tiga 2021, sektor industri kimia, farmasi dan tradisional mengalami peningkatan sebesar 14.81%, yang dimana pada kuartal tiga tahun 2020 berkontribusi sebesar 76,55 triliun lalu meningkat ke level 87,89 triliun pada kuartal tiga 2021. Kedua industri tersebut mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan dengan GDP Indonesia secara keseluruhan pada kuartal tiga 2021 yang meningkat sebesar 11.06%. (BPS report GDP Q3 2021 BI)

#### **Permintaan Produk Kesehatan**

Datangnya pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus hidup dengan cara yang baru. Kebijakan *new normal* membuat masyarakat harus tetap menjaga kebersihan diri sendiri dan juga benda-benda yang akan digunakan. Hal ini membuat permintaan produk kebersihan seperti *hand sanitizer* dan disinfektan meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya perusahaan baru yang memproduksi *disinfectant spray*, dan juga Perusahaan lama yang membuat produk terkait. Dengan demikian Perusahaan dapat agar bisa memanfaatkan situasi sekarang ini secara efektif. Contohnya, beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di dalam pengolahan dan distribusi kosmetik mulai menciptakan produk-produk *personal care* yang berupa disinfektan dan *hand sanitizer*.





### 3. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

#### Pendapatan Usaha per Segmen dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perseroan

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan jasa maklon	24,746,544	18,780,270
Pendapatan lainnya	131,580	13,725
<b>Jumlah</b>	<b>24,878,124</b>	<b>18,793,995</b>

Pendapatan usaha Perseroan berasal dari pendapatan jasa maklon dan pendapatan lainnya.

### 4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Berikut adalah perkembangan penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor, laba usaha, dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<b>PENJUALAN</b>	24,878,124	18,793,995
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(15,973,185)	(11,490,367)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>8,904,939</b>	<b>7,303,628</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	-	-
Beban Administrasi dan Umum	(4,664,698)	(2,944,533)
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	(4,664,698)	(2,944,533)
<b>LABA USAHA</b>	<b>4,240,241</b>	<b>4,359,095</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>		
Pendapatan (beban) bunga - bersih	223,862	104,442
Pendapatan lain-lain	232,483	264,270
Beban layanan bank	(4,125)	(2,192)
Beban lain-lain	(19,934)	(864,046)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	432,286	(497,526)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4,672,527</b>	<b>3,861,569</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>		
Beban Pajak Penghasilan	(848,687)	(828,352)
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>3,823,840</b>	<b>3,033,217</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan</b>	<b>3,823,840</b>	<b>3,033,217</b>
<b>Laba per saham dasar</b>	<b>0.43</b>	<b>0.35</b>

*Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*



Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24,878,124 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp6,084,129 ribu atau sebesar 32.37% dari penjualan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp18,793,995 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan jasa maklon.

#### **Beban Pokok Penjualan**

##### ***Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15,973,185 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp4,482,818 ribu atau sebesar 39.01% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11,490,367 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban *Gas Odourless TR 1000 KG* dan adanya biaya angkut, yang dikarenakan oleh meningkatnya jasa maklon.

#### **Beban Usaha**

##### ***Perbandingan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4,664,698 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1,720,165 ribu atau sebesar 58.42% dari beban usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2,944,533 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada gaji dan tunjangan, biaya profesional dan biaya perbaikan dan pemeliharaan.

#### **Laba usaha**

##### ***Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4,240,241 ribu mengalami penurunan sebesar Rp118,854 ribu atau sebesar 2.73% dari laba usaha Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4,359,095 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan yang lebih besar pada pendapatan jasa maklon dibandingkan dengan beban pokok penjualan.

#### **Pendapatan (Beban) Lain-Lain**

##### ***Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp432,286 ribu. Pada tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan beban lain-lain sebesar Rp497,526 ribu sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp929,812 ribu atau 186.89%. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan bunga bersih, dan juga mengurangnya beban lain lain Perseroan.

#### **Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

##### ***Perbandingan Laba (Rugi) Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4,672,527 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp810,958 ribu atau sebesar 21.00% dari laba sebelum



pajak Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3,861,569 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dari jasa maklon dan juga meningkatnya pendapatan lain-lain Perseroan.

#### **Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan**

#### ***Perbandingan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba netto Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3,823,840 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp790,623 ribu atau sebesar 26.07% dari laba netto Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3,033,217 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dari jasa maklon, dan juga penurunan pada beban lain lain Perseroan.

#### **5. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	(Dalam ribuan Rupiah)	
	31 Desember	
	2021	2020
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	7,023,637	1,754,396
Piutang usaha	2,148,415	953,676
Piutang non-usaha		
Pihak ketiga	-	5,775,509
Investasi	-	4,100,000
Pajak dibayar di muka	38,571	-
Biaya dibayar di muka	27,653	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>9,238,276</b>	<b>12,583,581</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Aset tetap - neto	10,981,742	8,211,079
Aset pengampunan pajak	904,500	904,500
Aset pajak tangguhan - bersih	539,963	386,802
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>12,426,205</b>	<b>9,502,382</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>21,664,481</b>	<b>22,085,963</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha	1,132,479	6,695,182
Utang pajak	2,503,288	1,882,095
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3,635,767</b>	<b>8,577,277</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas imbalan kerja	2,454,378	1,758,190



<b>Total Liabilitas</b>	<b>6,090,145</b>	<b>10,335,467</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	8,744,500	8,744,500
Saldo laba – belum dicadangkan	6,829,836	3,005,996
<b>Ekuitas - Neto</b>	<b>15,574,336</b>	<b>11,750,496</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>21,664,481</b>	<b>22,085,963</b>

#### **ASET**

##### ***Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21,664,481 ribu, menurun sebesar Rp421,482 ribu atau 1.91% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22,085,963 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pada piutang lain-lain yang signifikan.

#### **Aset lancar**

##### ***Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9,238,276 ribu, menurun sebesar Rp3,345,305 ribu atau 26.58% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12,583,581 ribu. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada piutang lain-lain dan investasi Perseroan dan meningkatnya kas dan setara kas.

#### **Aset Tidak Lancar**

##### ***Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12,426,205 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp2,923,823 ribu atau sebesar 30.77% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9,502,382 ribu. Hal ini disebabkan oleh Perseroan mengakuisisi aset tetap berupa mesin, peralatan kantor, dan pembangunan gedung untuk menopang kegiatan operasional Perseroan.

## **5.2. LIABILITAS**

#### **Liabilitas**

##### ***Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6,090,145 ribu mengalami penurunan sebesar Rp4,245,322 ribu atau sebesar 41.08% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10,335,467 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya pelunasan pada utang lain-lain yang berdampak signifikan pada liabilitas Perseroan.

#### **Liabilitas Jangka Pendek**



**Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3,635,767 ribu mengalami penurunan sebesar Rp4,941,510 ribu atau sebesar 57.61% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8,577,277 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya pelunasan pada utang usaha yang berdampak signifikan pada liabilitas Perseroan.

**Liabilitas Jangka Panjang**

**Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2,454,378 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp696,188 ribu atau sebesar 39.60% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1,758,190 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas imbalan kerja Perseroan.

**5.3 EKUITAS**

**Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15,574,336 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp3,823,840 ribu atau sebesar 32.54% dari jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11,750,496 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba Perseroan, karena Perseroan mencatatkan laba bersih positif.

**6. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS**

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	(Dalam ribuan Rupiah)	
	31 Desember	
	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan dari pelanggan	23,683,385	17,202,166
Penerimaan dari penghasilan bunga	226,649	105,772
Pembayaran untuk:		
pemasok	(19,123,036)	(7,569,281)
karyawan	(4,926,709)	(3,677,528)
Pembayaran beban keuangan	(2,788)	(1,330)
Penerimaan (pengeluaran)		
atas piutang non-usaha	5,775,509	-
Pembayaran pajak		
penghasilan	(848,687)	(828,352)
<b>Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>4,784,323</b>	<b>5,231,447</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan aset tetap	(3,645,173)	(47,497)
Pencairan (penempatan) investasi	4,130,092	(4,100,000)
<b>Arus Kas Neto diterima dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>484,919</b>	<b>(4,147,497)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK</b>	<b>5,269,242</b>	<b>1,083,950</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN</b>	<b>1,754,395</b>	<b>670,445</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>7,023,637</b>	<b>1,754,395</b>

Secara siklus bisnis, arus kas keluar dalam aktivitas operasional Perseroan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan, yang kemudian Perseroan akan menerima kembali arus kas masuk berupa pembayaran dari pelanggan. Adapun dalam rangka ekspansi kapasitas produksi Perseroan, Perseroan sedang melakukan ekspansi pabrik yang membutuhkan investasi aset tetap yang cukup besar sehingga pada tahun 2021 terdapat peningkatan arus kas keluar untuk aktivitas investasi yang seluruhnya didanai oleh kas internal Perseroan.

#### ***Arus Kas Dari Aktivitas Operasi***

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4,784,323 ribu, penurunan sebesar Rp447,124 ribu atau 8.55% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5,231,447 ribu. Penurunan arus kas neto terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Di lain sisi, terdapat juga peningkatan penerimaan kas dari penghasilan bunga dan penambahan penerimaan kas dari pelanggan karena aktivitas bisnis yang meningkat.

#### ***Arus Kas Dari Aktivitas Investasi***

Arus Kas Neto Diperoleh untuk Aktivitas Investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp484,919 ribu, peningkatan sebesar Rp4,632,416 ribu atau 111.69% jika dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4,147,497 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pencairan saldo investasi Perseroan, di lain sisi adanya penurunan yang disebabkan oleh Perseroan mengakuisisi aset tetap untuk menopang produksi Perseroan.

#### ***Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan***

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas Pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

### **7. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING**

#### **Rasio Solvabilitas**

<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>		
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Aset (%)	28%	47%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Ekuitas (%)	39%	88%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Total Ekuitas (%)	n.a	n.a
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	72%	53%

Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 28% dan 47%. Mengalami penurunan dari 2020 ke 2021 karena menurunnya liabilitas Perseroan akibat pelunasan utang lain lain.

Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 39% dan 88%. Mengalami penurunan dari 2020 ke 2021 karena meningkatnya ekuitas Perseroan dari peningkatan saldo laba, dan juga penurunan pada jumlah liabilitas karena pelunasan utang lain lain.



Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar n.a dan n.a. Rasio ini tidak berdampak pada Perusahaan, karena Perusahaan tidak memiliki hutang berbunga.

Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 72% dan 53%. Aset Perseroan relatif stabil dan peningkatan rasio ekuitas terhadap total aset meningkat karena meningkatnya ekuitas Perseroan disebabkan oleh bertambahnya saldo.

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Interest Coverage Ratio – ICR** (%)	n.a	n.a
Debt Service Coverage Ratio – DSCR** (%)	n.a	n.a
**tidak dapat dihitung karena Perseroan tidak memiliki hutang berbunga		

*Interest Coverage Ratio* pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar n.a dan n.a karena *coverage* dalam rasio ini menunjukkan berapa kali perusahaan dapat membayar bunga pinjaman menggunakan pendapatannya. Perusahaan tidak memiliki pinjaman, sehingga tidak ada bunga yang harus dibayarkan oleh Perusahaan. Maka dari itu, ICR tidak berdampak pada Perseroan.

*Debt Service Coverage Ratio* pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar n.a dan n.a. Rasio ini terhadap *debt servicenya* perusahaan, namun perusahaan tidak ada utang selain utang usaha. Sehingga rasio ini tidak berdampak pada Perseroan.

#### Rasio Profitabilitas

Keterangan	2021	31 Desember 2020
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>		
Margin laba kotor - Gross profit margin (%)	36%	39%
Margin laba usaha - Operating profit margin (%)	17%	23%
Margin laba bersih - Net profit margin (%)	15%	16%
Tingkat pengembalian aset - ROA (%)	18%	14%
Tingkat pengembalian modal - ROE (%)	25%	26%

Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 36% dan 39%. Margin laba kotor pada tahun 2020 ke 2021 Perseroan mengalami penurunan karna terdapat peningkatan pada penjualan, yang membutuhkan lebih banyak gas.

Margin Laba Usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 17% dan 23%. Margin laba usaha Perseroan mengalami peningkatan pada beban administrasi umum disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan Perseroan. Hal tersebut membuat margin laba usaha Perseroan mengalami penurunan pada tahun tersebut.

Margin laba Bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 15% dan 16%. Margin laba bersih pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan karena adanya peningkatan pada beban operasional, lebih tepatnya pada beban gaji dan tunjangan, biaya profesional, dan juga beban perbaikan dan pemeliharaan.

Tingkat Pengembalian Aset (ROA) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 18% dan 14%. Tingkat pengembalian aset Perseroan mencatat peningkatan laba bersih yang besar dan jumlah aset Perseroan relatif stagnan.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 25% dan 26%. Tingkat pengembalian modal mengalami kecenderungan menurun disebabkan oleh peningkatan pada ekuitas Perseroan.



## Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>		
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	193%	20%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	254%	147%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	254%	147%

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 193% dan 20%. Rasio kas secara konsisten mengalami peningkatan karena meningkatnya saldo kas Perseroan secara signifikan dari tahun ke tahun, sedangkan liabilitas jangka pendek Perseroan tidak stabil dari tahun ke tahun.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 254% dan 147%. Rasio cepat mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 karena menurunnya jumlah liabilitas lancar disebabkan oleh pelunasan utang lain lain.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 254% dan 147%. Rasio lancar mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 karena menurunnya jumlah liabilitas lancar disebabkan oleh pelunasan utang lain lain. Selain itu, angka rasio lancar dengan rasio cepat sama karena Perseroan tidak memiliki persediaan.

## 8. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada 31 Desember 2021, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp6,090,145 ribu yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp3,635,767 ribu dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp2,454,378 ribu.

## 9. BELANJA MODAL

Tidak terdapat investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

## 10. MATA UANG ASING

Saat ini, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang lain selain Rupiah. Kegiatan usaha Perseroan dilakukan di dalam negeri dan semua bahan baku Perseroan didapatkan dari sumber dalam negeri sehingga di waktu mendatang, pendapatan dan beban usaha Perseroan akan berada dalam denominasi mata uang rupiah.

## 11. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah di audit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir, baik di kondisi normal maupun dikondisi pandemi COVID-19.

## 12. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada fakta material setelah tanggal Laporan Keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.





### 13. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang perijinan, hubungan kerja, gaji, bea cukai, dan perpajakan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mungkin baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang dapat memberi dampak pada Perseroan. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama di bidang ketentuan gaji ketenagakerjaan dapat secara langsung berpengaruh pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

### 14. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

#### Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK).

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi di setiap akun tersebut.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Periode laporan keuangan 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

#### Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif sejak tanggal

1 Januari 2021 yang relevan dengan operasi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis".
- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga dan Konsesi Sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021.
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK 13, "Properti Investasi", PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK 66, "Pengaturan Bersama", dan ISAK 16, "Pengaturan Jasa Konsesi".

Standar baru dan amendemen yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

#### Efektif 1 Januari 2022

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis" tentang Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak memberatkan-Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 69 "Agrikultur"
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 71 "Instrumen Keuangan"



- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 73 “Sewa”

#### **Efektif 1 Januari 2023**

- Amandemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dan Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amandemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” tentang Definisi Estimasi Akuntansi
- Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

#### **Efektif 1 Januari 2025**

#### **PSAK 74 “Kontrak Asuransi”**

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang kesemuanya belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, terhadap laporan keuangan Perusahaan.

#### **Penerapan atas PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73**

Perusahaan melakukan penerapan atas PSAK 71 “Instrumen Keuangan”, PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dan PSAK 73 “Sewa” secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.

#### **Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan**

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55, “Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran” yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasian mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian sejak saat pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

PSAK 71 tidak berdampak pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

#### **Penerapan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang yang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi). PSAK 72 tidak berdampak pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

#### **Penerapan PSAK 73: Sewa**

Pada saat penerapan PSAK 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai ‘sewa operasi’ berdasarkan prinsip PSAK 30, “Sewa”. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dan aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

PSAK 73 tidak berdampak pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

#### **Kas dan Setara Kas**



Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun dari tanggal penempatannya disajikan sebagai bagian dari “aset keuangan lancar lainnya”.

### Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

#### Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos dalam laporan keuangan dari setiap entitas dalam Perusahaan diukur dalam mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

Transaksi dalam mata uang selain mata uang Rupiah dijabarkan menjadi mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs yang digunakan untuk mata uang asing utama adalah sebagai berikut (nilai penuh).

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
Dollar Amerika Serikat (USD)	14,269	14,105	<i>United States Dollar (USD)</i>

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan dalam laba rugi, kecuali jika ditangguhkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi neto yang memenuhi syarat.

#### Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

- i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
  - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- ii. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
  - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah sentitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca- kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf i);



- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf i) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

#### **Piutang Usaha dan Piutang non-usaha**

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang yang dijual atau jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Piutang non-usaha adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak yang berelasi di luar kegiatan usaha.

#### **Persediaan**

Perlakuan akuntansi atas persediaan Perusahaan sesuai dengan PSAK 14 "Persediaan".

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual di dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban-beban penjualan variabel.

Penyisihan atas persediaan usang, bergerak lambat dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi neto.

#### **Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

#### **Aset Tetap**

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali aset tertentu dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya, yaitu:

<u>Tahun / Years</u>		
Bangunan pabrik	20	Factory buildings
Mesin dan instalasi	4 – 8	Machinery and installation
Peralatan kantor	4	Office Equipment
Kendaraan	8	Vehicles

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah, ditangguhkan dan di amortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah netto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

#### **Utang usaha**



Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar harga perolehan diamortisasi.

### **Modal Saham**

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

### **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin; dan Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

### **Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan**

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode projected-unit-credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga neto) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/ kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

### **Perpajakan**

#### Pajak kini

Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode sebelumnya dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan dari atau dibayarkan kepada Kantor Pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang



langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Perusahaan sehubungan dengan situasi dimana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai penghasilan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

#### Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui diluar laba rugi diakui diluar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

#### **Instrumen Keuangan**

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan PSAK 71 dengan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lainnya atau melalui laba rugi); dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas aset keuangan.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan yang mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan dapat diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut:



- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan yang mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagaimana ketentuan diatas, dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- Investasi tersedia untuk dijual.

Instrumen keuangan diakui ketika Perusahaan menjadi bagian dari instrumen kontraktual. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual Perusahaan atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir ketika aset keuangan ditransfer kepada pihak lain tanpa memegang kendali lagi, atau ketika secara substansial Perusahaan telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas aset. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (dahulu sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang) diukur pada saat pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan cadangan penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan cara mendiskontokan nilai aset menggunakan tingkat suku bunga efektif, kecuali efek dari diskonto tidak signifikan. Tingkat suku bunga efektif adalah perkiraan tingkat suku bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai tercatat neto pada saat pengakuan awal. Dampak dari bunga yang timbul dari aplikasi ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyisihan penurunan nilai diakui atas aset keuangan yang dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (dahulu sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang) ketika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset sesuai dengan persyaratan awal dari instrumen. Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal.

Penyisihan penurunan nilai diakui atas aset keuangan yang dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (dahulu sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang) ketika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset sesuai dengan persyaratan awal dari instrumen. Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal.

Perubahan dari penyisihan penurunan nilai diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas



jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, dan investasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha dan utang non-usaha.

### **Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya goodwill atau aset tak berwujud yang tidak siap untuk digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi total terpulihkan. Total terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

Aset non-keuangan selain aset pajak tangguhan yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset, selain aset pajak tangguhan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan total terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada total revaluasi sesuai dengan PSAK lain.

### **Biaya emisi**

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan saham Perusahaan kepada masyarakat dikurangkan langsung dengan hasil emisi saham tersebut dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

### **Laba neto per saham**

Laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

### **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai laporan posisi keuangan Perusahaan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### **Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi, maka jumlah sesungguhnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi tersebut.





## V. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Bahaya Kebakaran

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan tentu memiliki berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dari Perseroan. Risiko utama yang memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah risiko bahaya kebakaran. Dalam industri yang digeluti oleh Perseroan, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah tingkat keamanan Perseroan khususnya pada kegiatan produksi oleh karena bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi tersebut berupa gas.

Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga ketaatan prosedur yang telah diterapkan tentunya akan menimbulkan dampak yang fatal seperti terjadinya bencana kebakaran. Dampak dari kebakaran dapat merusak pabrik Perseroan dan melumpuhkan kegiatan operasional yang dijalankan, dimana hal tersebut pastinya menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Terpisah dari biaya perbaikan yang ditanggung, Perseroan juga berpotensi kehilangan pelanggan yang selama ini telah memberikan kepercayaan ke Perseroan untuk memenuhi kebutuhan maklon gas. Dengan terjadinya kerusakan pada fasilitas kegiatan usaha Perseroan, target yang telah ditetapkan oleh para pelanggan akan semakin sulit untuk dipenuhi. Dari kehilangan pelanggan dan menurunnya reputasi Perseroan, kinerja keuangan akan terdampak, baik dari pendapatan maupun arus kas Perseroan.

Sumber daya manusia yang kurang berpengalaman juga dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran yang akan mempengaruhi keselamatan di dalam Perseroan. Selain dari segi kualitas yang dimiliki setiap pekerja dalam melakukan kegiatan operasional, pengetahuan tentang *Safety Protocol* menjadi salah satu ilmu yang paling penting dalam menjalankan kegiatannya. Pelatihan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun keamanan, merupakan pelatihan yang harus dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha yang aman dan terkendali.

### B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### i. Risiko Terkait Peralatan Produksi Perseroan

Sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1980, Perseroan telah membangun reputasi dan menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan. Hal tersebut dapat diraih karena jasa yang ditawarkan Perseroan dilakukan dengan standar internasional dengan *service* terbaik. Tentunya prestasi tersebut juga didukung oleh peralatan Perseroan yang memadai dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terpisah dari bahan baku untuk kebutuhan kegiatan usaha, peralatan produksi yang dimiliki Perseroan juga menjadi kebutuhan yang harus siap digunakan pada saat beroperasi. Perseroan bertanggung jawab untuk



memastikan peralatannya dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan produksi. Apabila peralatan-peralatan tersebut tidak sesuai standar, kegiatan produksi menjadi tidak optimal, sehingga memperlambat pencapaian target yang ditetapkan oleh para pelanggan. Beberapa kendala yang dapat terjadi berupa kerusakan terhadap mesin produksi ataupun kelalaian karyawan dalam menjalankan prosedur sesuai SOP penggunaan peralatan produksi.

Menurunnya performa peralatan produksi akan berdampak pada kecepatan produksi dari Perseroan. Semakin banyak peralatan produksi yang rusak, maka semakin lambat target yang dipesan para pelanggan untuk dapat dicapai. Hal tersebut menyebabkan nama baik Perseroan akan terdampak karena jasa yang ditawarkan tidak dapat dilakukan secara optimal. Perseroan akan dirugikan dari sisi *cash flow* karena waktu yang ditempuh Perseroan untuk memproduksi pesanan para pelanggan menjadi lebih lama.

#### ii. Risiko Terkait Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan risiko yang dihadapi oleh hampir seluruh perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tentunya menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis, yakni jasa pengisian aerosol. Beberapa faktor yang diperhatikan oleh pelanggan sebelum menggunakan jasa ini adalah biaya dan tingkat kecepatan yang dapat diproduksi oleh masing-masing perusahaan. Perseroan menyimpulkan bahwa dalam industri jasa pengisian aerosol, faktor-faktor tersebut sudah bersifat merata ke seluruh kompetitor. Namun, terdapat variabel yang terpenting dalam menjalankan usaha ini yaitu reputasi.

Dalam usaha jasa pengisian aerosol, banyak dari kompetitor menawarkan kualitas yang sejenis, baik dari harga, maupun kecepatan dalam pemenuhan pesanan dari pelanggan. Oleh karena itu, salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para pelanggan adalah untuk menunjuk perusahaan yang memiliki pengalaman dan reputasi terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, Perseroan terus menjaga reputasinya dalam industri jasa pengisian aerosol untuk menghindari pelanggan berpindah ke kompetitor. Apabila hal tersebut terjadi, Perseroan akan terdampak dari penurunannya pendapatan dan berkurangnya *cash inflow*.

#### iii. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku Gas

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, salah satu bahan baku yang terpenting dalam melakukan produksi adalah gas. Apabila terjadi peningkatan dalam harga pembelian gas, harga pokok penjualan juga akan semakin meningkat sehingga margin yang diterima Perseroan akan semakin mengecil. Hasilnya, laba bersih yang diterima Perseroan juga akan semakin sedikit.

#### iv. Risiko Terkait Perubahan Teknologi dan Adaptasi Mesin Otomatis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan harus mengikuti perkembangan teknologi di industri jasa pengisian aerosol. Perkembangan teknologi merupakan sebuah kebutuhan yang nantinya perlu diterapkan ke dalam kegiatan usaha Perseroan agar dapat terus bersaing dengan kompetitor di bidang sejenis. Tentunya, teknologi yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan Perseroan agar nilai dari mesin tersebut bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, dapat memaksimalkan *return* yang didapatkan oleh Perseroan. Adaptasi teknologi terbaru dapat meningkatkan performa Perseroan dalam meningkatkan kapasitas yang dapat diproduksi, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Apabila Perseroan tidak melakukan adaptasi sesuai perkembangan teknologi, kinerja Perseroan, meskipun sama, akan menurun secara kontras jika berbanding dengan kompetitor yang melakukan adaptasi secara berkala. Hasilnya, Perseroan akan terlihat lebih lambat dalam mencapai target dan menurunnya kinerja Perseroan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Dengan demikian, para pelanggan secara perlahan akan mengalihkan pemesanannya ke kompetitor Perseroan yang dapat memenuhi pemesanan dengan lebih cepat. Tentunya kondisi ini pada akhirnya akan berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan profitabilitas Perseroan.



## **C. RISIKO UMUM**

### **1. Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia**

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sangat mempengaruhi kinerja perseroan. Ketidakpastian perekonomian global akan berdampak terhadap ekonomi nasional. Peningkatan atau penurunan angka pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap belanja negara dan daya beli masyarakat. Tentunya, penurunan daya beli tersebut, akan berdampak secara negatif terhadap pasar secara keseluruhan. Dengan menurunnya permintaan terhadap produk-produk pelanggan, para pelanggan juga akan mengurangi kebutuhan untuk menambah persediaan sehingga volume pemesanan yang harus diproses Perseroan akan semakin mengecil. Hal tersebut akan membuat Perseroan lebih sulit untuk mencapai performa yang diinginkan.

### **2. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya Perseroan mempunyai batasan-batasan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan yang berlaku. Dalam hal tersebut, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum seperti tenaga kerja. Tentunya, gugatan ataupun tuntutan tersebut, berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan, dalam hal waktu dan juga biaya yang harus dikeluarkan dalam menghadapi gugatan atau tuntutan tersebut.

### **3. Risiko Kebijakan Pemerintah**

Sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya Perseroan menghadapi risiko dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian secara umum, seperti terkait dengan pajak dan kebijakan lainnya.

## **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

### **1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri kosmetik secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

### **2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan



pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

### **3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN UNTUK FAKTOR RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---

## VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Juli 2022 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy Dan Budiman dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1496), tidak terdapat kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan.

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta telah menyajikan ikhtisar keuangan per 31 Maret 2022 yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan. Tidak terdapat fakta material atas ikhtisar keuangan per 31 Maret 2022 yang disajikan tersebut.



## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT Estee Enterprise" No. 32 tanggal 21 Januari 1980 yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dibetulkan dengan Akta Pembetulan No. 19 tanggal 14 April 1980, yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/300/20 tanggal 25 Juni 1980.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT dan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagai berikut:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Estee Gold Feet Tbk No. 52 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021051.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0196982 tanggal 24 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0197002 tanggal 24 Maret 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057856.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 57 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 52/2022**"), yang telah memutuskan dan menyetujui antara lain sebagai berikut:
  - a. pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, semula sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp5,00 (lima Rupiah) per saham;
  - b. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Estee Gold Feet Tbk;
  - c. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan KBLI, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - d. perubahan ketentuan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan disertai penerbitan Waran Seri I sebesar sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK;
  - f. penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan POJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka;
  - g. pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - (i) menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
    - (ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;



- (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (*go public*);
- (iv) menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- (v) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- (vi) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (vii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek Indonesia;
- (viii) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;
- (ix) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (x) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- (xi) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris;
- (xii) membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- (xiii) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham; dan
- (xiv) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun;
- h. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas

Seluruh agenda dalam Akta No. 52/2022 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 21 Maret 2022.

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21 tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Humbert Lie Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046274.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0127941.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Juli 2022 ("**Akta No. 21/2022**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui penambahan bidang usaha KBLI 46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl serta ratifikasi dan menegaskan kembali rincian sumber dana peningkatan modal yang telah diputuskan dalam Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 24 Januari 2020 yang berkaitan dengan peningkatan modal pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 72 tanggal 24 Januari 2020.



Seluruh agenda dalam Akta No. 21/2022 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 4 Juli 2022.

Perseroan dan Pabriknya berdomisili di Jl. Kapuk Utara II No. 2, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 21/2022 merupakan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan.

### **Maksud dan Tujuan Perseroan**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi;
- b. Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
- c. Konsultasi Manajemen Lainnya;
- d. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia;
- e. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia; dan
- f. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl.

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

- a. Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232), mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.
- b. Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231), Mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
- c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209), Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.





2. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:

- a. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI No. 46443), Mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
- b. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI No. 46691), Mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- c. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI No. 46499), mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah tangga (KBLI 20231) dan Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI 20232) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

### Tahun 2020

1. Berdasarkan Akta No. 72 tanggal 24 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012746.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083729 tanggal 13 Februari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0029893.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Februari 2020 ("**Akta No. 72/2020**"), terdapat peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp8.744.500.000 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan Perseroan melalui penerbitan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan dan tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak sebesar Rp8.619.500.000 (delapan miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian pengambilbagian saham sebagai berikut:
  - i. Kapitalisasi laba ditahan untuk posisi laporan keuangan tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.687.779.000 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian pengambilbagian saham sebagai berikut:
    - Juliet Widjaja sebanyak Rp5.996.281.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
    - Johansen, Ngian sebanyak Rp768.882.000 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);
    - Jeannie Widjaja sebanyak Rp461.338.000 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah); dan
    - Johnny Widjaja sebanyak Rp461.338.000 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah).
  - ii. Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak sebesar Rp904.500.000 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian pengambilbagian saham sebagai berikut:
    - Juliet Widjaja sebanyak Rp705.488.000 (tujuh ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
    - Johansen, Ngian sebanyak Rp90.456.000 (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah);



- Jeannie Widjaja sebanyak Rp54.278.000 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah); dan
  - Johnny Widjaja sebanyak Rp54.278.000 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah).
- iii. Kapitalisasi laba ditahan untuk posisi laporan keuangan interim yang berakhir tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp27.221.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian pengambilbagian saham sebagai berikut:
- Juliet Widjaja sebanyak Rp21.231.000 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);
  - Johansen, Ngian sebanyak Rp2.722.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah);
  - Jeannie Widjaja sebanyak Rp1.634.000 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu Rupiah); dan
  - Johnny Widjaja sebanyak Rp1.634.000 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu Rupiah).

Seluruh agenda dalam Akta No. 72/2020 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 24 Januari 2020.

Sehingga susunan permodalan Perseroan pada waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).  
Modal ditempatkan dan disetor : Rp8.744.500.000 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah), yang merupakan 87,45% (delapan puluh tujuh koma empat lima persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per saham.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. Juliet Widjaja	27.282	6.820.500.000	78,00
2. Johansen, Ngian	3.498	874.500.000	10,00
3. Johnny Widjaja	2.099	524.750.000	6,00
4. Jeannie Widjaja	2.099	524.750.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.978	8.744.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.022	1.255.500.000	

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0133532 tanggal 10 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048165.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020 ("**Akta No. 43/2020**"), terdapat transaksi jual beli saham sebagai berikut:
- a. Juliet Widjaja sebanyak 17.485 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp4.371.250.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada PT Timmsvale berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 44 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara; dan
  - b. Juliet Widjaja sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar saham atau sebesar Rp1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Gasindo Jaya Energi berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 45 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.



Sehingga susunan pemegang saham Perseroan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. PT Timmsvale	17.485	4.371.250.000	50,00
2. PT Gasindo Jaya Energi	7.000	1.750.000.000	20,00
3. Johansen, Ngian	3.498	874.500.000	10,00
4. Juliet Widjaja	2.797	699.250.000	8,00
5. Jeannie Widjaja	2.099	524.750.000	6,00
6. Johnny Widjaja	2.099	524.750.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.978	8.744.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.022	1.255.500.000	

#### Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam tahun tahun 2021.

#### Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0107765 tanggal 18 Februari 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0033937.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Februari 2022 ("Akta No. 18/2022"), terdapat transaksi jual beli saham sebagai berikut:
  - a. PT Gasindo Jaya Energi sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar saham atau sebesar Rp1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Timmsvale berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara; dan
  - b. Johnny Widjaja sebanyak 2.099 (dua ribu sembilan puluh sembilan) lembar saham atau sebesar Rp524.750.000 (lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Johansen, Ngian berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. PT Timmsvale	24.485	6.121.250.000	70,00
2. Johansen, Ngian	5.597	1.399.250.000	16,00
3. Juliet Widjaja	2.797	699.250.000	8,00
4. Jeannie Widjaja	2.099	524.750.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.978	8.744.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.022	1.255.500.000	

2. Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013598.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada



Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0121197 tanggal 23 Februari 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0037780.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Februari 2022 ("**Akta No. 29/2022**"), terdapat peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp8.744.500.000 (delapan miliar tujuh ratus juta empat puluh empatribu lima ratus Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan Perseroan dari hasil pembagian dividen saham interim dengan rincian pengambilbagian saham sebagai berikut:

- PT Timmsvale sebanyak 3.515 (tiga ribu lima ratus lima belas) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp878.750.000 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Johansen, Ngian sebanyak 803 (delapan ratus tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.750.000 (dua ratus juta tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Juliet Widjaja sebanyak 403 (empat ratus tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.750.000 (seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); dan
- Jeannie Widjaja sebanyak 301 (tiga ratus satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp75.250.000 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Seluruh agenda dalam Akta No. 29/2022 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 18 Februari 2022.

Sehingga susunan permodalan Perseroan pada waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).  
Modal ditempatkan dan disetor : Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 160.000 (seratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp250.000 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	160.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. PT Timmsvale	28.000	7.000.000.000	70,00
2. Johansen, Ngian	6.400	1.600.000.000	16,00
3. Juliet Widjaja	3.200	800.000.000	8,00
4. Jeannie Widjaja	2.400	600.000.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	120.000	30.000.000.000	

3. Berdasarkan Akta 52/2022, terdapat pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan, semula sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluhribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp.5 (lima Rupiah) per saham.

Sehingga susunan permodalan Perseroan pada waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).  
Modal ditempatkan dan disetor : Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) per saham.



Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. PT Timmsvale	1.400.000.000	7.000.000.000	70,00
2. Johansen, Ngian	320.000.000	1.600.000.000	16,00
3. Juliet Widjaja	160.000.000	800.000.000	8,00
4. Jeannie Widjaja	120.000.0000	600.000.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	30.000.000.000	

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada pemegang saham Perseroan yang wajib tunduk dengan ketentuan larangan pengalihan saham berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 dikarenakan pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK yaitu PT Timmsvale, Johansen, Ngian, Juliet Widjaja dan Jeannie Widjaja memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di atas harga Penawaran Umum Perdana.

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, maka pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dan pengendali dari Perseroan adalah Johansen, Ngian dikarenakan Johansen, Ngian memiliki kewenangan atau kekuasaan penuh untuk mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak manapun dan juga sebagai pihak yang menerima manfaat dari Perseroan secara langsung maupun tidak langsung melalui PT Timmsvale. Adapun sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas *ultimate beneficial owner* melalui notaris pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan telah melakukan penunjukkan pihak pengendali Perseroan melalui keputusan sirkuler para pemegang saham Perseroan tanggal 19 April 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan telah memiliki DPS yang mencerminkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir dan Daftar Khusus Perseroan yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
Juni 1980	Perseroan berdiri dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/300/20 tanggal 25 Juni 1980, serta telah didaftarkan pada buku register Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/PN/TNG/1980 tanggal 14 Juli 1980.
Mei 1986	Perseroan merubah nama dari semula PT Estee Enterprise menjadi PT Estee Gold Feet Enterprise dan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor.
Desember 2000	Perseroan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
November 2011	Perseroan merubah nama dari semula PT Estee Gold Feet Enterprise menjadi PT Estee Gold Feet dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT.
September 2017	Perseroan merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
Juni 2019	Perseroan merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.



Januari 2020	Perseroan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan melalui cara penerbitan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan dan tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak.
Februari 2022	Perseroan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan dari hasil pembagian dividen saham interim.
Maret 2022	Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham ( <i>stock split</i> ).

#### D. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Perizinan umum dan operasional yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 9120507781113 yang diterbitkan tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 13 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 01.120.413.8-047.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Pluit, dengan SKT No. S-5060KT/WPJ.21/KP.0703/2017 tanggal 16 November 2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Pluit, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S-466PKP/WPJ.21/KP.0703/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Pluit, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 1 Januari 1991 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
4.	Izin Usaha		
a.	Izin Usaha Industri	Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 2 Agustus 2019	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
b.	Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. FK.01.03/VI/139/2018 tentang Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana diubah dengan Surat Persetujuan Perubahan Penanggung Jawab Teknis, Pimpinan dan Kategori Produk Np. FK.01.03/VI/978-e/2020 tanggal 19 Juni 2020.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
c.	Sertifikat Produksi Kosmetika	Keputusan Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. FP.02.02/IV/0143-e/2020 tentang Sertifikat Produksi Kosmetika tanggal 21 Oktober 2020.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan produksi.
d.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik	No. ST.05.03.441B.10.19.06.926 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 22 Oktober 2024.
e.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik	No. B-PW.03.01.44.441.04.21.05.1435 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 31 Mei 2026.
f.	Izin Lingkungan	Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
		086/K.3/31.72.01.1003.05.038.I.1/2/- 1.774.15/2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri dan Fasilitasnya Oleh PT. Estee Gold Feet tanggal 27 Desember 2021.	
	g. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	No. 1915/-1.774.15 tanggal 24 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
	h. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	No. 13032210213172229 tanggal 13 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan.
5.	Izin Praktek Apoteker	Izin Praktik Apoteker Penanggung Jawab di Fasilitas Produksi No. 125/B.19/31.72.01.1003.05.038.I.1/3/-1.779.3/e/2021 tanggal 20 Desember 2020.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 21 September 2026.
6.	Izin Mendirikan Bangunan	Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara No. 233/C.37.EF/31.72.01.1003.05.038.I.1/2/-1.785.51/e/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 28 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.	Berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam fungsi bangunan
7.	Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3")		
	a. Bejana Tekanan	No. 992/BT/Berkala/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Bejana Tekan dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan November 2023.
	b. Bejana Tekanan	No. 993/BT/Berkala/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Bejana Tekan dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan November 2023.
	c. Instalasi Listrik di Tempat Kerja	No. 1296/IL/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Instalasi Listrik di Tempat Kerja dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
	d. Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1454/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
	e. Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1455/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
	f. Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1456/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
	g. Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1457/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
	h. Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1458/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.





No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
			Desember 2022.
i.	Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1459/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
j.	Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1460/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
k.	Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1461/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
l.	Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1462/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
m.	Pesawat Tenaga dan Produksi	No. 1463/PTP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Tenaga dan Produksi dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
n.	Pesawat Angkat dan Angkut	No. 5267/PAA/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Angkat dan Angkut dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
o.	Pesawat Angkat dan Angkut	No. 5268/PAA/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Angkat dan Angkut dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
p.	Pesawat Angkat dan Angkut	No. 5269/PAA/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Angkat dan Angkut dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2022.
q.	Instalasi Penyalur Petir	No. 1248/IPP/Berkala/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Instalasi Penyalur Peting dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan Desember 2023.

## E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

### 1. PERJANJIAN - PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak afiliasi.

### 2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

#### A. PERJANJIAN PINJAMAN

Perseroan tidak memiliki perjanjian pinjaman.





## B. PERJANJIAN JUAL BELI

1. Perjanjian Jual Beli antara Perseroan dengan PT Mandom Indonesia, Tbk ("**Mandom Indonesia**") pada tanggal 1 Oktober 2020.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli Gas LPG Odourless Tekanan Rendah/Tekanan Tinggi ("**Barang**"), dimana Perseroan menyetujui untuk menjual Barang kepada Mandom Indonesia. Adapun harga dalam perjanjian diatur dalam surat penawaran yang diberikan secara terpisah oleh Perseroan. Dalam hal Mandom Indonesia tidak menyetujui harga dalam surat penawaran, maka Mandom Indonesia berhak untuk mengubah atau mengajukan harga baru kepada Perseroan dan apabila Perseroan menyetujui harga tersebut, maka Perseroan akan mengirimkan kembali surat penawaran yang baru sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama kepada Mandom Indonesia untuk ditandatangani.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Perseroan:
  - 1) Mengirimkan Barang yang telah dipesan ke tempat yang telah ditentukan oleh Mandom Indonesia;
  - 2) Memberitahukan secara tertulis kepada Mandom Indonesia apabila terjadi keterlambatan pengiriman ;
  - 3) Mengirimkan Barang dalam keadaan yang baik dan/atau Barang yang kurang kepada Mandom Indonesia apabila terdapat kerusakan dan/atau kekurangan jumlah barang; dan
  - 4) Mematuhi keselamatan kesehatan kerja.
- b. Hak dan Kewajiban Mandom Indonesia:
  - 1) Membayar Perseroan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam *Purchase Order* (PO);
  - 2) Menerima barang sesuai dengan pesanan; dan
  - 3) Mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 1 Oktober 2020 dan berakhir pada 1 Oktober 2025. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta pelaksanaan Waran Seri I.

## C. PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerjasama Produksi antara Perseroan dengan PT Divine Creation Indonesia ("**DCI**") pada tanggal 29 Mei 2020.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana Perseroan menyetujui untuk melaksanakan proses pembuatan produk 100ml, 250ml, dan 500ml cairan dengan nama FIORE Disinfektan Ruangan ("**Produk**") dengan proses pengerjaan sesuai kesepakatan bersama. Dalam perjanjian ini nilai biaya yang harus dibayar adalah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak yang tertulis dalam lembaran tersendiri dan sewaktu-waktu dapat dirubah atas persetujuan bersama. DCI wajib membayar biaya tersebut kepada Perseroan setelah produksi selesai dalam tempo waktu yang telah disepakati bersama.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Perseroan:
  - 1) Menyediakan Gas LPG Odorless dan segala peralatan fasilitas serta keahlian teknik yang



- diperlukan untuk pengisian cairan ke dalam tabung beserta tenaga yang dibutuhkan;
- 2) Mengisi raw material dalam jumlah yang sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari DCI;
- 3) Memeriksa kebocoran dan gas LPG Odourless yang akan diisi kedalam wadah kaleng alumunium;
- 4) Bertanggung jawab atas kegagalan produksi dikarenakan proses crimping valve dan pegisian gas kedalam tabung kaleng; dan
- 5) Menyerahkan barang yang telah selesai dikerjakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak produksi selesai.

b. Hak dan Kewajiban DCI:

- 1) Menyediakan Raw Material beserta Packaging yaitu wadah kaleng alumunium (can) sesuai ukuran produk, tutup wadah (cap), valve + actuator, boks karton kecil dan boks karton besar (master box) beserta wontape;
- 2) Menempatkan personil QC;
- 3) Memeriksa kebocoran dan gas LPG Odorless yang akan diisi kedalam wadah kaleng alumunium; dan
- 4) Membayar biaya makloon kepada Perseroan setelah produksi selesai dalam tempo yang telah disepakati bersama.

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 29 Mei 2020 dan berakhir pada 29 Mei 2025. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta pelaksanaan Waran Seri I.

2. Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Multi Indomandiri ("**MIM**") pada tanggal 19 Agustus 2021.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana Perseroan menyetujui untuk melakukan jasa pengisian hasil adukan berupa cairan (*Premix*) dan pengemasan produk *air/freshner* (pengharum ruangan) yang di produksi oleh MIM ("**Produk**"). Dalam perjanjian ini jumlah biaya yang harus dibayar adalah berdasarkan biaya yang telah disepakati para pihak apabila Perseroan telah menyelesaikan pekerjaan pengiriman dan produk jadi sudah diambil oleh MIM dengan kondisi baik sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga diantara para pihak, maka masing-masing pihak berhak untuk menghentikan kerjasama dengan pihak lainnya, dan dengan menyelesaikan lebih dulu kewajiban para pihak.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Perseroan:

- 1) Memenuhi pekerjaan sesuai mutu, komposisi dan spesifikasi yang telah disepakati;
- 2) Membuat laporan stok dan produksi harian; dan
- 3) Melaporkan kondisi akhir stok dan mengembalikan semua sisa bahan baku termasuk bahan baku yang rusak.

b. Hak dan Kewajiban MIM:

- 1) Memberikan surat pesanan/*purchase order* kepada Perseroan; dan
- 2) Mengambil Produk sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati.

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 19 Agustus 2021 dan berakhir pada 19 Agustus 2026. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta pelaksanaan Waran Seri I.



3. Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Sayap Mas Utama ("**SMU**") pada tanggal 02 Agustus 2021.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana Perseroan menyetujui untuk melakukan jasa pengisian hasil adukan berupa cairan (*Premix*) dan pengemasan produk yang dimiliki oleh SMU. Dalam perjanjian ini jumlah biaya yang harus dibayar adalah berdasarkan biaya yang telah disepakati para pihak apabila Perseroan telah menyelesaikan pekerjaan pengiriman dan produk jadi sudah diambil oleh SMU dengan kondisi baik sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga diantara para pihak, maka masing-masing pihak berhak untuk menghentikan kerjasama dengan pihak lainnya, dan dengan menyelesaikan lebih dulu kewajiban para pihak.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Perseroan:
- 1) Memenuhi pekerjaan sesuai mutu, komposisi dan spesifikasi yang telah disepakati;
  - 2) Melakukan penyimpanan *Premix*, *Can* (wadah kemasan kaleng) dan bahan kemasan bahan kemasan yang disediakan dan sudah melalui proses pengecekan kualitas;
  - 3) Melakukan pengisian *Premix* ke dalam *Can* sesuai dan dengan berat/volume yang sudah ditentukan;
  - 4) Memasang katup (*crimping valve*);
  - 5) Mengisi gas ke dalam *Can* dengan berat/volume yang sudah ditentukan;
  - 6) Mengemas/memasukan produk ke dalam *carton box*;
  - 7) Membuat laporan stok dan produksi harian; dan
  - 8) Melaporkan kondisi akhir stok dan mengembalikan semua sisa bahan baku termasuk bahan baku yang rusak.
- b. Hak dan Kewajiban SMU:
- 1) Memberikan surat pesanan/*purchase order* kepada Perseroan;
  - 2) Melakukan evaluasi, *review*, pemeriksaan berkala serta peringatan; dan
  - 3) Mengambil Produk sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati.

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 02 Agustus 2021 dan berakhir pada 02 Agustus 2026. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta pelaksanaan Waran Seri I.

4. Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pengisian dan Pengemasan Produk antara Perseroan dengan PT Acosta Super Food ("**Acosta**") pada tanggal 17 Desember 2020.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana Perseroan menyetujui untuk melaksanakan pengisian hasil adukan bahan berupa cairan ("**Premix**") milik Acosta kedalam wadah kemasan kaleng tin plate dan pengemasannya sampai produk barang jadi.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Perseroan:
- 1) Melakukan pekerjaan sesuai dengan mutu, komposisi dan spesifikasi yang telah disepakati;
  - 2) Melakukan atau memastikan pemeriksaan, meluluskan, atau menolak, terhadap semua tahapan pekerjaan sesuai standar mutu yang disepakati;
  - 3) Bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang milik Acosta selama penyimpanan atau selama proses produksi di Perseroan;
  - 4) Menyimpan *Premix* dan bahan kemasan sesuai dengan standar penyimpanan yang baik;
  - 5) Melakukan pemeriksaan ulang saat menerima *Premix*, bahan kemasan lain sesuai dengan



- standar kualiti yang ditentukan;
- 6) Menyediakan tempat penyimpanan yang layak dan berada dalam lokasi yang aman dari banjir dan/atau kebakaran; dan
  - 7) Merahasiakan seluruh informasi terkait pelaksanaan kerjasama ini.
- b. Hak dan Kewajiban Acosta:
- 1) Memberikan prosedur proses dan spesifikasi teknik terkait produk kepada Perseroan;
  - 2) Memberikan acuan spesifikasi yang sudah disetujui untuk komposisi bahan baku, kemasan, *Premix*, produk jadi, metode analisa dan referensi standar kepada Perseroan;
  - 3) Menyediakan *Premix* dalam wadah yang memenuhi standar dan tertutup rapat, aman dan sudah melalui proses pengecekan kualitas (ditempel stiker QC pass) dan dalam kondisi baik sampai diterima oleh Perseroan;
  - 4) Menyediakan dan mengatur kelengkapan material (*Premix*, *actuator valve*, dan tutup) yang akan diambil oleh Perseroan;
  - 5) Bertanggung jawab atas kerusakan, atau kelainan produk yang disebabkan karena:
    - (i) Perubahan kualitas *Premix* dan/atau kemasannya;
    - (ii) Formula dan/atau komposisi produk jadi;
    - (iii) Pengaruh kemasan primer dan/atau kemasan sekunder;
    - (iv) Kondisi saat pengiriman/pengambilan atau dikarenakan penyimpanan di Acosta yang tidak esesuai;
    - (v) Kerusakan dan/atau penurunan kualitas produk jadi karea melewati waktu; dan
    - (vi) Atau hal-hal lain yang mempengaruhi produk jadi yang nantinya bisa dibuktikan secara ilmiah.
  - 6) Menjamin atau bertanggung jawab atas legalitas nama (*brand*) produk jadi sesuai undang-undang paten yang berlaku termasuk semua keterangan/penjelasan yang dicetak dikemasan dan segala aspek yang timbul dikemudian hari; dan
  - 7) Mencover asuransi kebakaran maupun banjir untuk bahan-bahan yang berada di gudang milik Perseroan.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani perjanjian yaitu tanggal 17 Desember 2020 dan berakhir pada 17 Desember 2025 atau sampai ada pembatalan yang disepakati oleh kedua pihak. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta pelaksanaan Waran Seri I.

5. Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Ikapharmindo Putramas ("PT IP") pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana telah diubah dengan addendum perjanjian tanggal 24 September 2020.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana Perseroan menyetujui untuk melaksanakan pengisian gas LPG Odorless TR sebagai propellent kedalam kaleng sesuai dengan permintaan PT IP.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Perseroan:
- 1) Menerima pembayaran dari PT IP sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
  - 2) Menyediakan Gas LPG Odorless TR;
  - 3) Melakukan penyortiran setiap kaleng sehingga memenuhi syarat;
  - 4) Memotong di tube sesuai ukura kaleng;
  - 5) Mengisi cairan produk kedalam kaleng sesuai SPK;
  - 6) Melakukan crimping kaleng dengan ukuran standard internasional;
  - 7) Mengisi gas LPG Odorless TR sesuai SPK;
  - 8) Melakukan test kebocoran pada setiap kaleng di waterbath;
  - 9) Melakukan pengeringan setiap can dengan angin kompresor dan membersihkan body kaleng;



- 10) Melakukan pemasangan test actuator dan pemasangan tutup cap kaleng; dan
- 11) Melakukan packing sampai selesai dan barang siap dipasarkan;

b. Hak dan Kewajiban PT IP:

- 1) Melakukan pembayaran pada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
- 2) Menyediakan Raw Material beserta Packaging yaitu wadah kaleng alumunium (can) berukuran 200ml dan 420ml, tutup wadah (cap), valve + actuator, master box + partisi;
- 3) Melakukan pemeriksaan kebocoran dan bau gas dari LPG TR; dan
- 4) Menunjuk Personel Quality Control (QC) untuk mendampingi Perseroan selama proses pengisian gas LPG.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 28 Januari 2016 dan berakhir pada 23 September 2023. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta pelaksanaan Waran Seri I.

6. Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pengisian dan Pengemasan Produk antara Perseroan dengan PT Lion Wings ("**Lion**") pada tanggal 18 Agustus 2021.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana Perseroan menyetujui untuk melaksanakan pengisian hasil adukan bahan berupa cairan (*premix*) milik Lion kedalam wadah kemasan kaleng alumunium dan pengemasannya sampai produk barang jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Lion. Dalam perjanjian ini jumlah biaya yang harus dibayar adalah berdasarkan biaya yang telah disepakati para pihak apabila Perseroan telah menyelesaikan pekerjaan pengiriman dan produk jadi sudah diambil oleh Lion dengan kondisi baik sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga diantara para pihak, maka Lion berhak untuk menghentikan proses jual beli dengan Perseroan, untuk item yang tidak disetujui maupun keseluruhannya.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Perseroan:

- 1) Memenuhi melakukan pekerjaan yang diberikan Lion sesuai mutu, komposisi dan spesifikasi yang disepakati oleh kedua pihak.
- 2) Melakukan atau memastikan pemeriksaan, meluluskan, atau menolak, terhadap semua tahapan pekerjaan sesuai standar mutu yang disepakati kedua pihak serta sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Lion.
- 3) Bertanggung jawab atas semua kerusakan produk jadi, bahan kemasan, *premix* dan bahan lain milik Lion yang dikarenakan oleh kesalahan atau kelalaian Perseroan.
- 4) Bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerusakan barang milik Lion selama penyimpanan atau selama proses produksi di Perseroan.
- 5) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama secara tertulis.
- 6) Melakukan pemeriksaan ulang saat menerima *premix*, bahan kemasan lain sesuai dengan kualitas standar yang ditentukan.
- 7) Mengirimkan produk jadi kepada Lion sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan dan mengambil kelengkapan material yang sudah disediakan dan diatur oleh Lion.
- 8) Membawa *Intermediate Bulk Container* ("**IBC**") kosong ke Lion untuk ditukarkan dengan IBC yang berisi *premix*. Apabila transportasi Perseroan tidak mencukupi, maka Lion akan mengirimkan transport untuk mengambil IBC kosong.



- 9) Mengikuti standard packing dengan menggunakan palet dan *wrapping* dengan penamaan produk jadi yang bisa terbaca dengan ukuran jelas pada setiap palet dan surat jalan sebagai berikut:
  - 10) Membuat Laporan Stok dan Produksi harian
  - 11) Melaporkan kondisi akhir stok dan mengembalikan semua sisa bahan baku termasuk bahan baku atau material yang rusak saat produksi
  - 12) Menyelesaikan selisih stok yang terjadi setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Hak dan Kewajiban Lion:
- 1) Memberikan prosedur proses dan spesifikasi teknik terkait produk kepada Perseroan, apabila Lion tidak memberikan spesifikasi kepada Perseroan, maka para pihak sepakat untuk mengikuti spesifikasi teknik dan sesuai fasilitas produksi yang terdapat di Perseroan.
  - 2) Memberikan acuan spesifikasi yang sudah disetujui untuk komposisi bahan baku, kemasan, *premix*, produk jadi, metode analisa dan referensi standar kepada Perseroan.
  - 3) Menyediakan *premix* dalam wadah yang memenuhi standar dan tertutup rapat, aman dan sudah melalui proses pengecekan kualitas (ditempel stiker QC pass) dan dalam kondisi baik sampai diterima oleh Perseroan.
  - 4) Menyediakan dan mengatur kelengkapan material (*premix*, *actuator valve*, dan tutup) yang akan diambil oleh Perseroan.
  - 5) Bertanggung jawab atas kerusakan, atau kelainan produk yang disebabkan karena:
    - (i) Perubahan kualitas *premix* dan/atau kemasannya;
    - (ii) Formula dan/atau komposisi produk jadi;
    - (iii) Pengaruh kemasan primer dan/atau kemasan sekunder;
    - (iv) Kondisi saat pengiriman/pengambilan atau dikarenakan penyimpanan di Lion yang tidak sesuai;
    - (v) Kerusakan dan/atau penurunan kualitas produk jadi karena melewati waktu; dan
    - (vi) Atau hal-hal lain yang mempengaruhi produk jadi yang nantinya bisa dibuktikan secara ilmiah.
  - 6) Menjamin atau bertanggung jawab atas legalitas nama (*brand*) produk jadi sesuai undang-undang paten yang berlaku termasuk semua keterangan/penjelasan yang dicetak dikemasan dan segala aspek yang timbul dikemudian hari;
  - 7) Mencover asuransi kebakaran maupun banjir untuk bahan-bahan yang berada di gudang milik Perseroan.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2026 atau sampai ada pembatalan yang disepakati oleh kedua pihak. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta pelaksanaan Waran Seri I.

## F. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:



No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	No. Polis 1FA0109 2100294	KSK Insurance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persediaan barang-barang berupa bahan baku, barang ½ jadi, barang jadi dan barang-barang pembantu produksi lainnya.</li> <li>- 2 unit mobil.</li> <li>- 1 unit mobil forklift 1.5 Ton Merk Feeler.</li> <li>- Bangunan (seluruh bangunan berikut instalasi yang terpasang dan posko satpam termasuk pembatas luar bangunan dan dinding penyekat ruangan bangunan).</li> <li>- Genset.</li> <li>- Instalasi storage tank, kompresor angin dan pipa penyulingan gas dan angin.</li> <li>- Mesin-mesin.</li> <li>- Perabot dan peralatan kantor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebakaran, petir, ledakan, dampak jatuhnya pesawat dan asap.</li> <li>- Topan, badai, banjir dan kerusakan air.</li> <li>- Kerusakan, pemogokan dan kerusakan berbahaya.</li> <li>- Keribu tan sipil.</li> <li>- Others and vehicle impact.</li> <li>- pencurian / perampokan</li> </ul>	Rp9.795.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)	7 April 2022 – 7 April 2023

#### G. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap yang antara lain sebagai berikut:

##### Kendaraan Bermotor

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB
1.	Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) MT	B9962UCR	15401141/MJ/2017	N-04881141
2.	Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) MT	B9033UCR	05087974/MJ/2016	N-00048595

##### Catatan:

Aset kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

##### Tanah dan Bangunan

No.	Objek	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1.	Tanah terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.	1.800	Tanggal berakhirnya SHGB adalah 17 November 2050.



##### Hak Atas Kekayaan Intelektual



## Cipta

No.	No. Pendaftaran	Judul Ciptaan	Negara	Tempat dan Tanggal Pengumuman	Jangka Waktu
1.	000274	LOGO/LUKISAN BINTANG PADI DALAM LINGKARAN DENGAN PERKATAAN GOLD FEET ESTEE	Indonesia	1 Juni 1988	-

## Merek

No.	Nama Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu
1.		-	3	Indonesia	IDM000248903	30 Januari 2021	10 tahun, sampai dengan 30 Januari 2031
2.		-	3	Indonesia	IDM000127652	28 April 2017	10 tahun, sampai dengan 28 April 2027

## Mesin dan Peralatan Produksi

No.	Mesin / Peralatan Produksi	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Forklift 1,5 Ton merk Feeler	1	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2017
2.	Elpiji Storage Tank kapasitas 2 Ton	2	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 1996 dan 2017
3.	Mesin Compressor Screw - Globe Comp - 100 pk	1	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2014
4.	Mesin Compressor Screw - Meiji - 50 pk	1	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2018
5.	Motor Diesel - MWM (Motoren Werke Mannheim) - Germany	1	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah





			memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2007
6.	Motor Diesel - Morris - China	1	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2009
7.	Shrink Packaging Machine	3	Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2017, 2019 dan 2021
8.	Bejana Tekan	1	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2016
9.	Refrigeration Compressed Air Dryer	1	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2016
10.	Oven Shrink Packaging Machine	4	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2017, 2019 dan 2021
11.	Mesin Cutting	3	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2018, 2019 dan 2021
12.	Mesin Filling	5	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2006, 2008, 2012, 2016 dan 2021
13.	Mesin Crimpa	8	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut



			secara sah sejak tahun 2006, 2012, 2016 dan 2021.
14.	Mesin Gasing	9	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2006, 2008, 2012, 2016 dan 2021.
15.	Pompa Mesin Gas	18	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2006, 2008, 2012, 2016 dan 2021.
16.	Filter Gas	12	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2016 dan 2019.
17.	Water Bath	3	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2016 dan 2018.
18.	Mesin Coding Inkjet Printer - Hitachi	3	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2016 dan 2019.
19.	Timbangan kapasitas 100 kg	4	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2016.
20.	Timbangan kapasitas 2 Ton	1	Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2016.




Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah dan tidak ada tuntutan dari pihak ketiga manapun terkait kepemilikan mesin-mesin tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini.

## H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organisasi Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

### Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52/2022 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 20 April 2022 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006571 tanggal 20 April 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0078148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Juliet Widjaja
Komisaris Independen	:	Andi Kurniawan Josdaan

### Direksi

Direktur Utama	:	Johansen, Ngian
Direktur	:	David Adnan
Direktur	:	Lianny Andriani Hermawan

### Hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan



Juliet Widjaja selaku komisaris Perseroan merupakan istri dari Johansen, Ngian yang merupakan Direktur Utama Perseroan.

#### Dewan Komisaris



**Juliet Widjaja**  
*Komisaris Utama*

Warga Negara Indonesia, 79 tahun

Lulus dari Sekolah Menengah Chung Hwa di Binjai pada tahun 1958.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan sejak tahun 2019. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Estee Gold Feet (1986 – 2019), Komisaris PT. Estee Gold Feet (1983- 1986), Direktur PT. Estee Enterprise (1980 – 1983)

Juliet Widjaja merupakan istri dari Johansen, Ngian yang merupakan Direktur Utama Perseroan.



**Andi Kurniawan Josdaan**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 53 tahun

Lulus dari Universitas Katholik Atmajaya jurusan teknik elektro pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT. Mandiri Pangan Sejahtera sejak tahun 2021, Komisaris PT. Popular Multi Talenta sejak tahun 2020, Direktur PT. Global Trinity sejak 2019, Komisaris PT. Perdana Sawit Mas sejak tahun 2018, Direktur Utama PT. Putra Hulu Lematang sejak 2017, Komisaris Utama PT. Sejati Palma Sejahtera sejak 2016, Direktur PT. Wijaya Makmur sejak tahun 2015, Direktur PT. Cakrawala Sejahtera Sejati sejak tahun 2015. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Direktur Infrastruktur PT. Perdana Sawit Mas (2013-2018), Wakil Direktur Operasional PT. Putra Hulu Lematang (2013 – 2017), General Manager PT. Sumatera Bahtera Raya (2012 – 2013), General Manager PT. Cakrawala Sejahtera Sejati (2011 – 2015), General Manager PT. Borneo Indobara (2007 – 2009), Senior Manager Commercial Special Services PT. Borneo Indobara (2007 – 2009), Cluster & Branch Manager PT. Bank Mega Cabang Jakarta Kota (2006 – 2007), Cluster & Branch Manager PT. Bank Mega Cabang Roxy Mas (2005 – 2006), Sub Branch Manager PT. Bank Mega Cabang Pembantu Pluit (2002 – 2005), Deputy Branch Manager Marketing PT. Bank Mega Cabang Jakarta Kota (1998 – 2002), Sub Branch Manager PT. Bank Indonesia Raya (BIRA) Cabang Pembantu Cempaka Mas (1998), Assistant Manager Senior PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Jakarta Thamrin (1996 – 1997), dan Assistant Manager PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Jakarta Thamrin (1994 – 1996).



## Direksi



**Johansen, Ngian**

*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 78 tahun

Lulus dari Methodist High School Penang Malaysia dan melanjutkan sekolah Bahasa Inggris di Khalsa English School Medan (1962 – 1963).

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Timmsvale sejak 2021. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT. Estee Gold Feet (2000-2019).

Johansen, Ngian merupakan suami dari Juliet Widjaja yang merupakan Komisaris Utama dari Perseroan.



**David Adnan**

*Direktur*

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Lulus dari Universitas Katholik Atmajaya jurusan *marketing* pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Selain itu, beliau menjadi pendiri di industri kuliner 'OtakOtak' si Dia sejak 1999. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Manager Marketing di PT Advista Multi Artha (2019-2020), Manager Purchasing di Erian Hotel (2018-2019), Marketing di Bank Mayapada (2012-2013), Marketing di Bank Capital Indonesia (2009-2012), dan Marketing di Danatama Makmur (2004-2009).



**Lianny Andriani Hermawan**

*Direktur*

Warga Negara Indonesia, 38 tahun

Lulus dari STIE YAI jurusan ekonomi pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Selain itu, beliau menjadi *General Manager* di Cakrawala Sejahtera Sejati Group sejak tahun 2019. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Corporate Finance & Accounting Manager di PT Cakrawala Sejahtera Sejati (2017-2019), Finance & Operations Manager di PT Gratyo Coaching Indonesia (2015-2017), Accounting and Tax Manager di PT Zhou International (2014-2015), Forestry Strategic Planning and Analyst Senior Supervisor di Sinarmas Forestry Group (2010-2014), Finance di PT Tiga Tunggal Sejati (2008-2010), Corporate Tax di Agung Sedayu Group (2005-2008), Finance and Accounting di PT DnB IndoBiz Indo (2004-2005).



## **Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) oleh Manajemen Perseroan**

Sejalan dengan tujuan Perseroan, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai dan citra positif dari Perseroan. Perseroan berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan prinsip dasar keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, kewajiban dan kemandirian agar Perseroan dapat mengambil keputusan yang bijak dan penuh kehati-hatian (*prudent*) dari segi risiko dalam kegiatan usahanya untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, memproduksi produk yang bernilai bagi pelanggan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang menarik bagi karyawan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perseroan yang tepat.

Untuk menerapkan GCG, Perseroan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan antara lain: Dewan Komisaris yang termasuk seorang Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit serta Sekretaris Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kesamaan persepsi terhadap visi dan misi Perseroan.

Pengambilan keputusan RUPS Perseroan dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perseroan.

### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

### **Direksi**

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi



koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal ataupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal. Perseroan tidak memiliki kontrak imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

#### Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham Perseroan berbentuk	
		PT	TV
Dewan Komisaris			
Juliet Widjaja	Komisaris Utama	-	
Andi Kurniawan Josdaan	Komisaris Independen	-	
Direksi			
Johansen, Ngian	Direktur Utama	Komisaris	
David Adnan	Direktur	-	
Lianny Andriani Hermawan	Direktur	-	

#### Sekretaris Perseroan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/KEP-DIR/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah menunjuk:

Nama : David Adnan  
No Telepon : (021) 6190528  
Email : [corsec@esteegoldaerosol.com](mailto:corsec@esteegoldaerosol.com)  
Pendidikan : Universitas Katholik Atmajaya (1991 – 1997)  
SMA Santa Theresia (1988 – 1991)  
SMP Santa Maria (1985 – 1988)  
SD Batanghari ( 1979 – 1985)  
Pengalaman kerja : Direktur di PT Esteegold Feet ( 2022 – sekarang)  
Manager di PT Esteegold Feet ( 2020 – 2022)  
Manager Marketing di PT Advista Multi Artha ( 2019 – 2020)  
Manager Purchasing di Erian Hotel ( 2018 -2019)  
Marketing di Bank Mayapada ( 2012 – 2013)  
Marketing di Bank Capital Indonesia ( 2009 – 2012)





Marketing di Danatama Makmur ( 2004 – 2009)

Founder “OtakOtak si Dia” (1999 – sekarang)

Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk memperlengkapi Sekretaris Perusahaan dengan mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lainnya agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal.

#### **Komite Audit**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/KEP-DEKOM/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 , Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Andi Kurniawan Josdaan  
Anggota : Tasman Frensus A.  
Anggota : Ike Eriyanti

#### **Andi Kurniawan Josdaan**

- Warga Negara Indonesia
- Umur 52 tahun
- Pengalaman kerja:
  - Komisaris Independen Perseroan (2022 – sekarang)
  - Komisaris PT. Mandiri Pangan Sejahtera (2021 – sekarang)
  - Komisaris PT. Populer Multi Talenta (2020 – sekarang)
  - Direktur PT. Global Trinity (2019 – sekarang)
  - Komisaris PT. Perdana Sawit Mas (2018 – sekarang)
  - Direktur Utama PT. Putra Hulu Lematang (2017 – sekarang)
  - Komisaris Utama PT. Sejati Palma Sejahtera (2016 – sekarang)
  - Direktur PT. Wijaya Makmur (2015 – sekarang)
  - Direktur PT. Cakrawala Sejahtera Sejati (2015 – sekarang)
  - Direktur Infrastruktur PT. Perdana Sawit Mas (2013 – 2018)
  - Wakil Direktur Operasional PT. Putra Hulu Lematang (2013 – 2017)
  - General Manager PT. Sumatera Bahtera Raya (2012 – 2013)
  - General Manager PT. Cakrawala Sejahtera Sejati (2011 – 2015)
  - General Manager PT. Borneo Indobara (2007 – 2009)
  - Senior Manager Commercial Special Services PT. Borneo Indobara (2007 – 2009)
  - Cluster & Branch Manager PT. Bank Mega Cabang Jakarta Kota (2006 – 2007)
  - Cluster & Branch Manager PT. Bank Mega Cabang Roxy Mas (2005 – 2006)





- Sub Branch Manager PT. Bank Mega Cabang Pembantu Pluit (2002 – 2005)
- Deputy Branch Manager Marketing PT. Bank Mega Cabang Jakarta Kota (1998 – 2002)
- Sub Branch Manager PT. Bank Indonesia Raya (BIRA) Cabang Pembantu Cempaka Mas (1998)
- Assistant Manager Senior PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Jakarta Thamrin (1996 – 1997)
- Assitant Manager PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Jakarta Thamrin (1994 – 1996)

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan.

**Tasman Frensius A.**

- Warga Negara Indonesia
- Umur 38 tahun
- Meraih gelar Diploma Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada tahun 2007
- Pengalaman kerja:
  - Manager of Finance & Accounting PT Booz Digital Teknologi (2020 – sekarang)
  - Manager of Finance & Accounting PT Papillon Media Kreasi (2019 – 2020)
  - Head of Finance & Accounting PT Ohlala International (2016 – 2018)
  - Senior Finance & Accounting BUT KSO PT Pertamina EP (2012 – 2016)
  - Accounting PT Summit Lautan Mas (2010 – 2012)
  - Auditor KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan (2007 – 2010)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

**Ike Eriyanti**

- Warga Negara Indonesia
- Umur 46 tahun
- Pengalaman kerja:
  - Finance PT. Booz Digital Teknologi (2020 – sekarang)
  - Finance PT. Papillon Penerbit ( 2014 – 2020)
  - Finance PT. Pixel Art Indonesia ( 2010 – 2014)
  - Finance Administrasi (2005 – 2008)
  - Finance Administrasi (2003 – 2004)
  - Finance PT. Atri Distribu sindo (1999 – 2003)
  - Administrasi PT. Optik Melawai Prima (1995 – 1998)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/KEP-DEKOM/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 7 Peraturan OJK No. 55/2015 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/2015. Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/KEP-DEKOM/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan OJK No. 55/2015.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:



1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang ini, Komite Audit berkerja sama dengan pihak yang melaksanakan Unit Audit Internal.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK No. 55/2015.

#### **Unit Audit Internal**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan sebelumnya di atas.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/KEP-DIR/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah menunjuk :

Ketua merangkap Anggota	:	Mochamad Rudiansyah
Umur	:	32 tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pengalaman Kerja	:	- Kepala Unit Audit Internal PT Estee Gold Feet (2022 – sekarang) - SPV Finance Accounting PT Putra Hulu Lematang (2018 – sekarang) - Finance Accounting PT Putra Hulu Lematang (2012 – 2018) - Staff Finance PT Multi Tambangjaya Utama (2010 – 2012) - Staff Umum PT UE Development (2008 – 2009)

Piagam audit internal Perseroan telah disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/KEP-DIR/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Unit Audit Internal meliputi:



1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit, Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 31 Maret 2022. Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEP-DEKOM/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	: Andi Kurniawan Josdaan
Anggota	: Juliet Widjaja
Anggota	: Suryati

Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEP-DEKOM/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/2014. Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 34/2014 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan OJK No. 34/2014.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP-DEKOM/EGF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014.

### **Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:**

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
  - Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:



- Struktur remunerasi;
  - Kebijakan tentang remunerasi;
  - Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor external.

### **Manajemen Risiko**

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan *Good Corporate Governance*. Untuk keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk Sekretaris Korporasi serta Komisaris Independen, dan membentuk Unit Audit Internal. Penerapan *Good Corporate Governance* juga dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana usaha, perencanaan keuangan (*budgeting*), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko Perseroan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

#### **a) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

Risiko utama dalam suatu perusahaan maklon aerosol adalah bahaya kebakaran yang dapat berdampak fatal terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Dalam upaya meminimalisir risiko kebakaran, Perseroan telah menerapkan SOP dan peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh seluruh karyawan, seperti dilarang merokok di kawasan pabrik. Para karyawan juga harus mengikuti pelatihan *fire drill* untuk mensimulasikan pada saat terjadinya kebakaran. Beberapa fasilitas yang dimiliki Perseroan antara lain berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), alat deteksi kebocoran gas, alarm, jalur evakuasi dan lainnya.

Selain itu, Perseroan juga mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dari Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dilakukan setahun sekali sehingga para karyawan juga dapat menguasai situasi pada saat kebakaran terjadi. Perseroan juga mendapatkan pelatihan dari dinas kebakaran dalam menggunakan hydrant, dimana pelatihan tersebut merupakan salah satu syarat untuk menjadi maklon untuk beberapa pelanggan Perseroan.

Dari sisi internal, Perseroan melakukan kontrol berkala untuk mengidentifikasi titik-titik lemah ataupun bagian yang harus dilakukan maintenance. Perseroan memastikan pemeriksaan pada keamanan pabrik dilakukan secara rutin dan teliti. Terlepas dari peralatan dan maintenance, pekerja yang mengoperasikan alat-alat yang digunakan untuk produksi harus memahiri pemakaiannya sehingga mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berdampak fatal seperti kebakaran. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan pelatihan untuk para karyawan agar produksi menjadi lebih aman dan efisien.



## **b) Risiko Usaha yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan**

### **Risiko Terkait Peralatan Produksi Perseroan**

Perseroan secara berkala melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap mesin produksi untuk menghindari hambatan yang dapat terjadi. Hal ini dilakukan agar segala risiko yang berpotensi menghambat kegiatan operasi Perseroan dalam hal produksi dapat dieliminir.

### **Risiko Terkait Persaingan Usaha**

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai faktor yang dapat meningkatkan kompetisi pada industri jasa maklon, antara lain produk yang dihasilkan Perseroan memiliki kualitas yang sudah disediakan Perseroan sehingga pelanggan pun akan senang melihat hasil jasa yang Perseroan berikan memiliki teknologi mesin produksi yang berkualitas, menjaga kepercayaan yang telah diberikan pelanggan serta reputasi baik Perseroan. Selain itu, tentu fasilitas Perseroan telah sesuai dengan standar BPOM dan Menkes. Semua ini diharapkan dapat mempertahankan pangsa pasar Perseroan ke depannya.

### **Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku Gas**

Fluktuasi harga bahan baku tersebut tentunya harus dapat dikelola oleh Perseroan bila ingin mencapai performa yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan Perseroan adalah mempertahankan tingkat persediaan bahan baku yang memadai. Dengan begitu, Perseroan meminimalisir kemungkinan Perseroan mengalami kekurangan bahan baku, dimana Perseroan bisa mendapatkan harga bahan baku dengan harga terbaik tanpa perlu terburu-buru dalam mendapatkan bahan baku tersebut. Tentunya dengan begitu, efisiensi produksi dengan menggunakan bahan baku tersebut dapat dicapai secara maksimal.

### **Risiko Terkait Perubahan Teknologi dan Adaptasi Mesin Otomatis**

Hal yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan adalah dengan cara terus melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan di industri yang sama dengan Perseroan. Inovasi dan meningkatkan teknologi menjadi lebih canggih harus dilakukan terus menerus oleh Perseroan karena Perseroan harus bisa melakukan pengembangan terhadap teknologi terbaru atau bahkan Perseroan dapat menciptakan terobosan terbaru agar kegiatan Perseroan lebih efisien.

## **c) RISIKO UMUM**

### **Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia**

Perseroan melakukan mitigasi dengan selalu melakukan kegiatan usaha secara efisien dan efektif, serta mempertahankan tingkat margin yang memadai. Hal ini membuat Perseroan mempunyai toleransi terhadap menurunnya daya beli masyarakat.

### **Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum**

Perseroan melakukan mitigasi risiko dengan selalu memahami serta mematuhi perjanjian dan peraturan yang berlaku.

### **Risiko Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat berubah seiring berkembangnya waktu. Perseroan akan senantiasa mengikuti semua kebijakan dan peraturan yang di tentukan oleh pemerintah. Apabila adanya perubahan pada kebijakan pemerintah, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan mematuhi perubahan tersebut.

## **J. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.



Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan tidak membentuk Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan pegawai, namun Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 105/PP/B/II/SU/2022 tanggal 8 Maret 2022. Peraturan Perseroan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perseroan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan baik dan harmonis antara Perseroan dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan Perseroan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil tata tertib kerja, dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Fasilitas dana pensiun dan asuransi kesehatan diberikan dengan mendaftarkan seluruh karyawan Perseroan untuk berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Komposisi karyawan Perseroan termasuk Direksi, menurut status kerja (tetap/ kontrak), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Komposisi karyawan Perseroan menurut status hubungan kerja

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pegawai Tetap	27	21
Pegawai Tidak Tetap	37	24
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>45</b>

#### Komposisi karyawan tetap menurut jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
S1	4	3
SMU	23	18
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>21</b>

#### Komposisi karyawan tetap menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<i>Manager</i>	1	1
Kepala Produksi	1	1
Kepala Teknik	1	1



Supervisor (SPV)	1	1
Accounting & Finance	1	1
Staff	22	16
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>21</b>

#### Komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
> 55 tahun	2	1
46 - 55 tahun	7	6
36 - 45 tahun	7	2
26 - 35 tahun	8	8
18 - 25 tahun	3	4
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>21</b>

#### Komposisi karyawan tetap menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Produksi	18	13
Accounting & Finance	1	1
Manager	1	1
Security	1	1
Supir	1	1
Staf Gudang	3	2
Apoteker	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>21</b>

#### Komposisi karyawan tetap menurut lokasi

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jakarta	27	21
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>21</b>

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki serikat pekerja.

#### Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai



Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa adil, memberikan rasa aman, menambah kepuasan kerja, memelihara semangat dan motivasi kerja dan memberikan rasa tentram bagi pegawai selama pegawai menjalankan tugas atau pekerjaan, juga membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhannya diluar kerja. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen Fasilitas Pegawai terdiri dari :

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Tenaga kerja dan kesehatan
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Sarana Ibadah


#### Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak krusial bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Tujuan diperlukannya Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan yaitu :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.

#### K. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prosepektus ini diterbitkan, pihak Pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Johansen, Ngian.

#### L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

##### PT Timmsvale ("TV")

##### Umum

TV adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan





Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Jakarta Utara berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M.KN Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-43987.AH-01.01.Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 ("Akta No. 75/2008").

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TV adalah berusaha dalam bidang jasa Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TV dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain termasuk jasa pelayanan studi infrastruktur.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>50.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Valencia Perdana	249	12.450.000	99,60
2. Jeannie Widjaja	1	50.000	0,40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>750</b>	<b>37.500.000</b>	

#### Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TV sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Timmsvale" No. 95 tanggal 27 September 2021 dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.kn., , Notaris di Kota Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0057098.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0461102 tanggal 14 Oktober 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0178980.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 Oktober 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMMA adalah sebagai berikut

##### Dewan Komisaris:

Komisaris : Johansen, Ngian

##### Direksi:

Direktur : Jeannie Widjaja

#### M. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Nama	Perseroan						
•	KU	-	-	-	-		
•	KI	-	-	-	-	-	-
•	DU	-	-	-	-		
•	D	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

D : Direktur

SK : Saudara Kandung

SS : Saudara Sepupu

#### N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan baik Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya Perseroan tidak sedang terlibat maupun menjadi obyek perkara perdata maupun pidana; sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia; tidak sedang/telah mengajukan maupun tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia; tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial; sengketa perpajakan; tidak terlibat dalam perkara tata usaha negara; tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta tidak sedang menjadi pihak terlapor dihadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

#### O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

##### 1. UMUM

Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa aerosol. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri tersebut, jasa yang Perseroan tawarkan kepada pelanggan adalah jasa pengisian aerosol produk kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan produk *auto chemical*. Disamping itu, Perseroan juga memberikan jasanya sebagai penyedia jasa maklon (kontrak produksi) untuk sediaan Aerosol dan cairan untuk produk-produk kosmetik, produk PKRT dan produk produk auto chemical.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya Perseroan selalu berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut dilakukan Perseroan dalam bentuk memberikan jasanya ke Mandom, dimana Mandom melakukan ekspor beberapa produknya ke pasar internasional seperti Iran, Dubai, India, dan Korea. Selain itu, Perseroan juga mendapatkan kepercayaan dari berbagai klien bertingkat internasional seperti Lion Group. Oleh karena itu, Perseroan selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dari klien-klien tersebut sehingga hubungan antara Perseroan dengan pelanggan maupun calon pelanggan dapat terjaga dengan baik secara jangka panjang.

Perseroan dan Pabriknya berdomisili di Jl. Kapuk Utara II No. 2, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

#### VISI & MISI PERSEROAN

##### **V I S I**

Menjadi perusahaan kosmetik terbaik dengan standar produk inovatif dan modern

##### **M I S I**

- Bertanggung jawab kepada pelanggan dalam memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi




- Menekankan pada kejujuran, kerja sama tim, serta penghargaan untuk setiap individu di perusahaan
- Bekerja secara optimal agar perusahaan dapat bersaing secara global

## 2. PRODUK DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengisian aerosol, tentunya Perseroan memberikan hasil jasa tersebut dengan berpegang pada kualitas yang terjamin bagi pelanggan Perseroan. Tentunya Perseroan dapat mencapai hal tersebut dengan mempunyai sebuah proses bisnis yang efektif dan juga efisien, sehingga Perseroan dapat secara konsisten memberikan layanan dan hasil produk yang memuaskan bagi Perseroan.

### Rekam Jejak Perseroan



### Hasil Pekerjaan yang Dilakukan Oleh Perseroan

- ❖ Beberapa produk kosmetik yang merupakan pekerjaan dari Perseroan meliputi Posh, Gatsby, dan Johny Andean.






- ❖ Produk perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) yang meliputi *Disinfectant*, Antiseptik Helm & Jaket, Pengharum Ruangan, Pengharum mobil, dan Hand Sanitizer. Berikut merupakan jasa produk yang dihasilkan oleh Perusahaan.



### Proses Bisnis dan Proses Produksi Perseroan

Berikut merupakan bagan proses bisnis Perseroan beserta dengan gambar setiap langkah produksi Perseroan:



#### 1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Setiap calon pelanggan yang datang ke Perseroan dan menyampaikan minatnya untuk menggunakan jasa Perseroan akan melalui tahapan penandatanganan perjanjian kerjasama di awal. Penandatanganan kerjasama antara calon pelanggan dan Perseroan berisikan kontrak jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

#### 2) Pengiriman Bahan Baku dan Kaleng

Sesuai dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh pelanggan bahwa bahan baku yang akan dikirim ke Perseroan merupakan bahan baku cair, kaleng, *valve*, *actuator*, tutup kaleng, dan packaging. Perlengkapan packaging meliputi kardus, plastik pembungkus dan perekat akan dikirimkan pelanggan ke Perseroan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan di awal. Tentunya, setiap pelanggan memiliki perjanjian Kerjasama yang



berbeda-beda sehingga Perseroan pun mengikuti prosedur perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada tahap packaging barang jadi terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil oleh pelanggan terkait dengan tahap tersebut. Perseroan akan mengakomodir hal tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan yang didasari oleh perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani.

### **3) Pemeriksaan dan Penyimpanan Bahan Baku**

Pada saat bahan baku diterima, Perseroan akan melakukan pemeriksaan secara acak untuk memeriksa kualitas bahan baku yang dikirim oleh pelanggan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diterima Perseroan sudah sesuai dengan peraturan BPOM. Jika bahan baku sesuai dengan standar pelanggan, maka bahan baku akan langsung disimpan di Gudang Perseroan. Tetapi, jika dalam pemeriksaan ditemukan bahan baku yang tidak sesuai standar yang diberikan oleh pelanggan, maka Perseroan akan berkoordinasi dengan pelanggan untuk dikembalikan ke *supplier* dengan persetujuan pelanggan terlebih dahulu.

### **4) Produksi**

Setelah melakukan pemeriksaan bahan baku di tahap sebelumnya, pekerja Perseroan akan mulai melakukan produksi menggunakan bahan baku yang sudah sesuai dengan standar pelanggan. Kegiatan pertama yang dapat kita lihat dalam kegiatan produksi adalah proses pengisian bahan baku cairan pada setiap kemasan produk, yang selanjutnya akan dilakukan pemasangan valve. Kemudian, pemasangan valve akan dilanjutkan di mesin crimpa. Setelah itu setiap produk akan dilanjutkan ke mesin pengisian gas. Setiap produk kemudian akan dilakukan pengujian, dimana Perseroan ingin memastikan kualitas jasa yang diberikan sebaik mungkin melalui kaleng atau produk yang sudah berisikan cairan dan gas, dimasukkan kedalam wadah air. Dimana pekerja akan melihat apakah kaleng tersebut mengeluarkan gelembung udara atau tidak, jika terdapat gelembung udara maka kaleng tersebut akan dipindahkan ke tempat khusus karena gelembung udara terjadi karena adanya kebocoran atau kaleng tidak tertutup dengan baik. Kemudian kegiatan produksi dilanjutkan dengan pemberian coding sesuai dengan permintaan pelanggan. Dimana kode tersebut untuk memberikan informasi tentang tanggal produksi, tanggal expired, kode bulk, dan kode negara tujuan. Tahap terakhir dalam kegiatan produksi Perseroan adalah pemasangan actuator kemudian tutup kaleng produk. Setelah itu produk jadi disealed ke dalam kemasan plastik dimana produk jadi akan di pindahkan kedalam kardus yang nantinya akan dikirim ke pelanggan Perseroan.

### **5) Invoice**

Setelah pelanggan memberikan purchase order kepada Perseroan, nantinya Perseroan akan memberi tagihan ke pelanggan dalam bentuk invoice. Dimana terdapat bukti pembayaran atas permintaan jasa oleh pelanggan yang sudah disetujui antara pelanggan dan Perseroan di perjanjian Kerjasama.

### **6) Payment**

Setelah Perseroan memberikan jasa nya terhadap pelanggan, Perseroan akan menerima pembayaran yang sudah diatur di dalam perjanjian Kerjasama. Karena setiap pelanggan memiliki kesepakatan perjanjian yang berbeda.







### 3. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Salah satu resiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah persaingan usaha, baik itu dari kompetitor yang sudah ada, maupun kompetitor baru yang akan atau bisa masuk ke industri yang sama, yaitu jasa pengisian aerosol. Beberapa contoh pesaing-pesaing yang dihadapi Perseroan antara lain:

- PT Teksian Manindo
- PT Dwi Prima Rezeky
- PT Easton Kaleris Indonesia
- PT Gemini Indah Cemerlang

Beberapa faktor yang diperhatikan oleh pelanggan sebelum menggunakan jasa ini adalah biaya dan tingkat kecepatan yang dapat diproduksi oleh masing-masing perusahaan. Dalam usaha jasa pengisian aerosol, banyak dari kompetitor menawarkan kualitas yang sejenis, baik dari harga, maupun kecepatan dalam pemenuhan pesanan dari pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa dalam industri jasa pengisian aerosol, faktor-faktor tersebut sudah bersifat merata ke seluruh kompetitor. Namun, terdapat variabel yang terpenting dalam menjalankan usaha ini, yaitu reputasi. Oleh karena itu, Perseroan selalu menjaga nama baik dengan mempertahankan kualitas dan kinerja Perseroan, sehingga para pelanggan tidak ragu menunjuk Perseroan karena memiliki pengalaman dan reputasi terbaik untuk memenuhi kebutuhannya.

### 4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

#### a) *Quality Control Yang Ketat*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu melakukan *quality control* yang ketat dalam setiap tahapnya. Ketika barang dari pelanggan berupa cairan, kaleng, *crimpa*, *actuator*, *dip tube*, dan *valve* tiba di Perseroan, karyawan akan melakukan pemeriksaan pada setiap bahan. Misalnya pada kaleng, jika terdapat bagian yang cacat, maka kaleng tersebut akan dipisahkan di sebuah keranjang yang nantinya akan di konfirmasi dengan pelanggan Perseroan apakah kaleng tersebut masih layak untuk dipakai atau dikembalikan ke pelanggan Perseroan. Begitu pula dengan *crimpa*, *actuator*, *dip tube*, *valve*, dan cairan. Dalam proses pemeriksaan kualitas, salah satu bagian terpenting dalam proses menuju produksi yaitu pemeriksaan terhadap gas yang akan dipakai. Pekerja akan melakukan penciuman terhadap gas demi keamanan dan kelancaran produksi. Jika bau gas nya tidak sesuai standard, maka kegiatan produksi belum dapat dimulai. Setelah proses pemeriksaan dan sortir selesai, pekerja yang ada di setiap mesin dapat mulai menjalankan kegiatan produksinya. Tentunya, *quality control* dilakukan tidak hanya sebelum produksi, tetapi setelah produksi pun akan dilakukan pengecekan produk. Kaleng yang sudah berisi cairan dan gas serta dipasang *actuator* akan dilakukan pemeriksaan kembali dengan mengetesnya di wadah air untuk memastikan kaleng tidak ada yang bocor.

#### b) *Kepercayaan Pelanggan dan Reputasi Perseroan*

Sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1980, Perseroan telah memperoleh kepercayaan dari para pelanggan dan memiliki reputasi yang baik dikalangan industri jasa pengisian aerosol. Dalam membangun nama baik Perseroan, memberikan pelayanan yang terbaik secara konsisten merupakan salah satu upaya Perseroan untuk menjaga kepercayaan para pelanggannya. Maka dari itu, Perseroan selalu memperhatikan komunikasi yang terjalin antar karyawan sehingga setiap pemesanan pelanggan dapat berjalan sesuai rencana dengan target yang tepat. Hingga saat ini, Perseroan memiliki reputasi yang baik dari mata para pelanggannya hingga dalam industri jasa pengisian aerosol.

#### c) *Fasilitas Pabrik dengan Standar Nasional*



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu berupaya untuk terus mengikuti perkembangan zaman khususnya pada perkembangan teknologi di industri jasa pengisian aerosol. Perseroan terus menjaga dan mengembangkan pabriknya sehingga semakin banyak klien yang ingin menjalin kerjasama dengan Perseroan. Dari segi produksi, Perseroan telah memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah memperoleh izin yang berbentuk notifikasi. Contoh sertifikat yang dimiliki Perseroan seperti Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam bentuk sediaan aerosol dengan nomor sertifikat ST.05.03.441B.10.19.06.926 dan CPKB dalam bentuk sediaan cairan dengan nomor B-PW.03.01.44.441.04.21.05.1435. Pabrik yang dimiliki Perseroan telah diuji stabilitas secara berkala, dari *filling* (mengisi cairan), *crimpa* (segel), hingga *gassing* (mengisi gas).

Selain dari segi operasional, fasilitas pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas keamanan. Beberapa fasilitas yang dimiliki Perseroan antara lain berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), alat deteksi kebocoran gas, alarm, jalur evakuasi dan lainnya. Hal tersebut merupakan fasilitas yang krusial dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan demi menjaga keamanan seluruh karyawan. Perseroan juga memastikan produk-produk yang diproses merupakan produk halal.

## 5. STRATEGI PERSEROAN

Perseroan tentunya harus dapat menerapkan strategi agar bisa bersaing secara kompetitif dengan para kompetitor langsung maupun tidak langsung. Beberapa strategi yang Perseroan terapkan agar dapat mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Menjunjung Standar Tertinggi dengan *Quality Control* Yang Ketat

Perseroan selalu mengutamakan serta menjunjung tinggi kualitas pada produk serta layanan yang diberikan pada pelanggan. Hal tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan mutu dengan standar yang sudah dibuat Perseroan mulai dari pemeriksaan bahan baku dari pelanggan Perseroan, dalam proses produksi, sampai dengan produk akhir telah selesai diproduksi.

Di bagian produksi, pekerja Perseroan melakukan pemeriksaan mutu dengan menguji semua produk yang sudah jadi di wadah air, dengan tujuan produk akhir yang dihasilkan Perseroan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar Perseroan dimana hal tersebut ditandai dengan tidak adanya kebocoran atau gelombang udara pada wadah air tersebut. Perseroan percaya ketika kualitas yang diberikan sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan, maka akan tumbuh kepercayaan dari pelanggan serta terjalin hubungan yang baik dengan pelanggan tersebut. Oleh karena itu, proses *Quality Control* yang ketat harus dilakukan demi menjaga konsistensi dan kualitas tinggi dari produk-produk Perseroan.

*Quality control* merupakan prosedur yang sangat penting pada saat melakukan produksi. Dengan memilah produk-produk yang kurang sempurna, Perseroan membantu para pelanggan meminimalisir produk *reject* sebelum barang-barang tersebut dijual ke ritel. Perseroan yakin dengan mendorong *quality control*, Perseroan tidak hanya menjaga kualitas produksi Perseroan, tapi juga memaksimalkan kepuasan dan menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Hal tersebut cenderung mendorong para pelanggan untuk mempromosikan kualitas kerja Perseroan melalui *word-of-mouth*, sehingga kinerja Perseroan dari segi pendapatan juga meningkat.

### b) Menggunakan Teknologi Yang Sesuai Guna Meningkatkan Efisiensi Kegiatan Produksi

Perseroan menyadari bahwa tingkat efisiensi kegiatan usaha Perseroan ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi Perseroan melalui teknologi yang canggih dan juga sesuai. Oleh karena itu, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan adaptasi khususnya teknologi yang memiliki hubungan dengan kegiatan produksi. Dengan mengetahui perkembangan teknologi tersebut, Perseroan mampu mengembangkan dan meningkatkan performa Perseroan serta meminimalisir adanya *error*. Peningkatan performa dapat dilihat dari sisi efisiensi serta kualitas produk akhir yang dihasilkan Perseroan. Di era yang berkembang ini, Perseroan dan kompetitor akan semakin kompetitif dalam pelayanan jasa dan hasil





produk yang di hasilkan. Untuk tetap menjaga pelanggan yang sudah ada maupun mendapatkan pelanggan baru, maka Perseroan harus meningkatkan seluruh aspek kinerja Perseroan.

### c) Memperkuat Sumber Daya Manusia

Sebagai perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja manusia, Perseroan mengutamakan perkembangan karyawannya untuk menjamin tingkat efisiensi yang dapat dicapai oleh masing-masing pekerja. Perseroan melakukan training berkala, mulai dari pengoperasian peralatan dan mesing, hingga SOP di sekitar area pabrik.

Karyawan-karyawan yang kurang berpengalaman dapat memperlambat tingkat produksi dan pencapaian target. Apabila tidak menggunakan peralatan semestinya, para pekerja dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran yang akan mempengaruhi keselamatan di dalam Perusahaan. Selain dari segi kualitas yang dimiliki setiap pekerja dalam melakukan kegiatan operasional, pengetahuan tentang *Safety Protocols* menjadi salah satu ilmu yang paling penting dalam menjalankan kegiatannya. Pelatihan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun keamanan, merupakan pelatihan yang harus dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha yang efisien, aman dan terkendali.

## 6. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### Prospek Usaha

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019, merupakan sebuah bencana yang tak hanya merusak kesehatan manusia, tapi juga merusak pertumbuhan ekonomi dunia secara merata. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran virus COVID-19. Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan terhambatnya perputaran roda ekonomi. Alhasil, masyarakat Indonesia pun merasa kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.



Berdasarkan data dari grafik *Trading Economics & World Bank*, terdapat penurunan tajam pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mencapai sekitar 5,42% (lima koma empat dua persen) atau USD\$60,67 miliar. Meskipun pandemi COVID-19 terus berlanjut hingga saat ini, ekonomi Indonesia terlihat sedang berada dalam fase pemulihan. *World Bank* mengestimasi pertumbuhan yang cukup signifikan di akhir tahun 2021 hingga mencapai sekitar 3,93% (tiga koma sembilan tiga persen) atau pada kisaran USD\$1.100 miliar. Namun demikian, kondisi PDB Indonesia belum dapat sepenuhnya kembali ke kondisi pra-COVID yang mencapai USD\$1.119,09 miliar pada tahun 2019.

Menurut artikel dari Reuters pada kuartal tiga 2021, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,51% secara *year on year* (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan angka konsensus di 3,76% dan proyeksi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sebesar 4,5%. Namun, PDB Indonesia pada kuartal tiga 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 7,07% secara *yoy*. Hal ini dikarenakan oleh adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan Juli hingga



awal September yang membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat. Akan tetapi, pada bulan September, ekonomi Indonesia ditopang oleh meningkatnya harga komoditas yaitu batu bara dan juga permintaan batu bara. Hal ini meningkatkan jumlah ekspor Indonesia, dan membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus pada bulan September sebesar USD\$4.37 miliar.

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia masih bisa dikatakan berada di posisi yang baik. Dibandingkan dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Thailand, Indonesia masih mengalami peningkatan ekonomi yang lebih tinggi, dimana Malaysia mengalami penurunan 4,5% dan Thailand mengalami penurunan 0,3%. Namun, jika dibandingkan dengan Filipina dan Singapura, ekonomi Indonesia masih bertumbuh lebih lambat, yang dimana Filipina mengalami peningkatan sebesar 7,1% dan Singapura mengalami peningkatan sebesar 6,5%.

Namun ke depannya, ekonomi Indonesia diprediksikan akan membaik dikarenakan oleh banyak faktor, yakni dari sisi optimisme pelaku usaha dan juga beberapa indikator ekonomi. Diketahui bahwa pada akhir kuartal tiga 2021, pemberlakuan PPKM dan aktivitas masyarakat mulai dicabut, hal ini membuat roda ekonomi Indonesia mulai berputar kembali. Indikator ekonomi seperti Purchasing Managers' Index (PMI) juga mulai menunjukkan tren positif. Walaupun pada bulan Juli (40.1) dan Agustus (43.7) angka PMI Indonesia mengalami kontraksi, pada bulan September PMI Indonesia mengalami ekspansi ke angka 52.2, dan pada bulan Oktober mencatat rekor di angka 57.2. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa wajar jika kita tidak mencapai target perkembangan ekonomi pada kuartal tiga 2021, karena Indonesia sempat menghadapi varian delta, oleh karena itu Pemerintah harus melakukan PPKM level 4 pada bulan Juli dan Agustus, bahkan beberapa daerah masih berada pada PPKM level 4 di bulan September.

### **Global Macro Aerosol**

Menurut analisis laporan data terbaru ukuran pasar aerosol global pada tahun 2020 adalah 61,21 miliar USD dan diperkirakan akan mencapai 82,49 miliar USD pada tahun 2028 dengan mencatat CAGR pendapatan sebesar 3,8%.

Aerosol menggunakan gas terkompresi seperti karbon dioksida dan *nitrous oxide* sebagai propelan untuk menghasilkan aliran isi atau formulasi yang stabil dalam wadah. Wadah idealnya terbuat dari baja atau aluminium untuk memastikan anti bocor dan untuk memastikan keamanan terhadap kontaminasi dan penguapan. Meningkatnya permintaan untuk produk perawatan pribadi seperti semprotan rambut dan deodoran, dan meningkatnya permintaan untuk pelapis, bahan pembersih, penyegar udara, insektisida, dan berbagai produk lainnya secara global adalah beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan pendapatan pasar yang cepat. Pasta gigi gel, losion dan krim penghidrasi, alas bedak krim, penyamak kulit sendiri, semprotan pengaturan riasan, dan tabir surya air panas adalah beberapa item perawatan pribadi yang menggunakan aerosol. Aerosol digunakan di sektor kesehatan dalam produk seperti desinfektan, inhaler, sediaan anestesi, dan berbagai produk lainnya.


Pada Tahun 2020, segmen yang menyumbang hasil terbesar aerosol merupakan segmen perawatan pribadi. Selain itu, hal tersebut juga dirasakan di pasar Asia Pasifik yang juga mendapatkan pendapatan yang sangat besar dari aerosol dan diperkirakan akan mencatat CAGR 4,3% selama tahun 2021 sampai 2028. Urbanisasi yang cepat ditambah dengan perluasan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang di Asia pasifik diperkirakan akan stabil mendorong permintaan aerosol cat dan produk rumah tangga. Sementara itu, Eropa masih tetap merupakan pangsa pasar terbesar pasar aerosol dan diproyeksikan akan dipimpin oleh Jerman dengan dominasi atas pasar kaleng aerosol Eropa pada tahun 2022.

Alasan utama untuk perkembangan permintaan di industri ini adalah karena pertumbuhan kesadaran akan kebersihan. Seperti contohnya di Agustus 2020, NIVEA mengeluarkan produk deodorant yang mengandung susu.



### Global Disinfectant Spray Market: Regional Incremental Opportunity Analysis

Fact.MR



Pada saat krisis Covid 19, banyak pabrik manufaktur ditutup kecuali yang memproduksi barang esensial. Ini merupakan hal yang buruk untuk pasar aerosol dimana produk yang membutuhkan aerosol juga ditutup. Akan tetapi, setelah pemerintah mulai melepaskan "lockdown", pemulihan sudah mulai bisa terlihat di pasar aerosol.


Penjualan semprotan disinfektan global sudah bertumbuh sebesar 10,5% selama tahun sejarah. Dan permintaan akan disinfektan juga dipengaruhi oleh "lockdown" oleh tiap negara. Pandemi menciptakan fenomena panic buying yang membuat perkiraan penjualan produk disinfektan bisa meningkat lebih dari 200% pada tahun 2020.

### Global Disinfectant Spray Market: Analysis by Region and Sales Channel

Fact.MR




### U.S. – Largest Aerosol Market Market Size in Billions (2030)



Source: www.psmarketresearch.com



### Global Aerosol Can Market, by Region 2020-2026



Seperti yang dinyatakan WHO bahwa penggunaan disinfektan efektif untuk mengurangi peluang penyebaran penyakit virus corona. Lockdown yang diberlakukan pemerintah untuk memerangi peluang penyebaran pandemi, dan berdampak buruk pada rantai pasokan bahan baku dan siklus produksi juga menghambat permintaan disinfektan aerosol. Sekarang, disinfektan menjadi bagian penting dari kehidupan.



## Sektor LPG

Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah gas minyak bumi yang dicairkan. Komposisi LPG sendiri mayoritas adalah Propana (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) dan Butana (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>). Kegunaan LPG sendiri sangat beragam, mulai dari bahan bakar untuk memasak, pemanas air, pemanas ruangan, pemanas boiler, pendingin ruangan (AC), bahan bakar untuk berbagai macam transportasi seperti truk, bis, taksi, dan masih banyak lagi.

## Outlook LPG

Berdasarkan tabel “Final Energy Consumption by Type” dari laporan yang dirilis oleh ESDM, sejak 2010, konsumsi LPG sebagai energi terus meningkat.


3.3 Final Energy Consumption by Type

(Thousand BOE)										
Year	Biomass	Coal <sup>1)</sup>	Natural Gas	Fuel	Bio Gasoil <sup>2)</sup>	Biogas	Briquette	LPG	Electricity	Total
2010	107,765	137,489	87,023	294,249	27,939	n.a	123	32,067	90,707	777,362
2011	105,241	144,502	94,190	334,727	45,804	n.a	121	37,060	97,998	859,645
2012	99,238	123,022	97,512	389,030	59,227	n.a	130	42,883	106,656	917,699
2013	95,286	42,729	98,546	378,049	67,025	n.a	130	47,801	114,962	844,527
2014	92,748	55,064	97,417	363,713	72,868	n.a	58	51,942	121,743	855,552
2015	84,643	70,228	95,354	323,331	91,834	120	50	54,361	124,344	844,266
2016	79,704	63,504	77,434	329,094	78,760	145	107	56,626	132,411	817,784
2017	74,723	58,800	89,029	331,454	93,882	157	107	61,299	136,781	846,232
2018	67,522	100,506	95,587	320,740	130,276	163	36	64,471	156,985	936,286
2019	61,784	167,412	94,622	266,439	191,889	167	28	66,198	160,621	1,009,160
2020	53,365	113,416	97,476	222,820	179,300	177	188	69,623	162,161	898,525

Note : Final Energy Consumptions is exclude Non Energy Utilization  
 1) There is an increase of smelter commissioning in 2019 and optimum operation of smelter in 2020  
 2) Bio Gasoil consumption is blending product of biodiesel

Berdasarkan laporan “Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia” yang dibuat oleh Kementerian ESDM, sektor *household* mengkonsumsi LPG terbanyak, dengan rata rata 95.7% setiap tahunnya untuk 10 tahun terakhir. Dari sisi persediaan, total persediaan LPG di Indonesia untuk tahun 2020 telah mencapai 8.3 juta ton. Namun, dari 8 juta ton tersebut, sekitar 6.4 juta ton adalah hasil dari impor, yakni mencakup sekitar 76.9% dari total persediaannya, dan hanya sebesar 1.9 juta ton atau sekitar 23.1% LPG yang dipasok dari dalam negeri. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Irwandy Arif menyatakan bahwa angka impor tersebut masih besar dikarenakan oleh meningkatnya permintaan LPG secara terus menerus. Kedepannya, salah satu upaya untuk menekan angka impor LPG tersebut adalah melakukan gasifikasi batu bara yang nantinya akan menghasilkan produk berupa Dimethyl Ether (DME) yang bisa menjadi alternatif bagi LPG.

Berikut konsumsi LPG di sektor industrial dari tahun 2010-2020.





Sumber: Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2020.

### **Industri Jasa Kesehatan dan Industri Kimia, Farmasi dan Tradisional**

Berdasarkan hasil GDP kuartal tiga 2021 Indonesia, sektor industri jasa Kesehatan mengalami peningkatan dari kuartal tiga 2020. Sektor tersebut mengalami peningkatan sebesar 15.21%, dari 52.81 triliun pada tahun 2020 ke 60.85 triliun pada tahun 2021. Sedangkan, pada kuartal tiga 2021, sektor industri kimia, farmasi dan tradisional mengalami peningkatan sebesar 14.81%, yang dimana pada kuartal tiga tahun 2020 berkontribusi sebesar 76.55 triliun lalu meningkat ke level 87.89 triliun pada kuartal tiga tahun 2021. Kedua industri tersebut mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan dengan GDP Indonesia secara keseluruhan pada kuartal tiga 2021 yang meningkat sebesar 11.06%. (BPS report GDP Q3 2021 BI)

### **Permintaan Produk Kesehatan**

Datangnya pandemi COVID-19 membuat kita harus hidup dengan cara yang baru. New Normal membuat kita harus tetap menjaga kebersihan diri sendiri dan juga benda-benda yang akan digunakan. Hal ini membuat permintaan produk kebersihan seperti hand sanitizer dan disinfektan meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang memproduksi disinfektant spray, dan juga perusahaan-perusahaan lama yang membuat produk terkait, agar bisa memanfaatkan situasi sekarang ini secara efektif. Contohnya, beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di dalam pengolahan dan distribusi kosmetik mulai menciptakan produk-produk personal care yang berupa disinfektan dan hand sanitizer. Dan tentunya, penjualan emiten mengalami peningkatan, bahkan sampai sekitar 70%, dibandingkan dengan tahun yang sama tahun lalu. Tentunya, kedepannya akan diperkirakan akan terus meningkat karena inilah kebiasaan baru untuk kita semua.

## **7. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)**

Inovasi untuk menciptakan konsep tata kelola perusahaan yang handal dan relevan pada setiap kondisi dan tantangan yang dihadapi senantiasa dikembangkan oleh Perseroan. Setiap elemen yang ada di Perseroan bertanggung jawab dalam memastikan prinsip dasar GCG yang diterapkan pada setiap aspek bisnis. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

### **Komitmen GCG**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

### **Prinsip-Prinsip GCG**

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

#### **1. Transparansi**

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan secara jelas serta



dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perusahaan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perusahaan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

## **2. Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

## **3. Tanggung Jawab**

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **4. Independensi**

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

## **5. Kewajaran**

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perusahaan.

## **8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.

Salah satu kontribusi Perseroan adalah program pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) kepada seluruh karyawan, termasuk karyawan lepas harian, sehingga kesejahteraan mereka pun terjamin dan juga terus setia untuk bekerja sama dengan Perseroan. Perseroan juga turut berpartisipasi untuk membangun dan mendukung lingkungan hidup disekitar pabrik. Dengan itu, Perseroan yakin kegiatan usaha yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun akan terus mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.



## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba tahun berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas minimum sebanyak 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, termasuk hak untuk menerima dividen kas.

### Riwayat Pembagian Dividen Perseroan

Tanggal Distribusi	Periode Dividen	Jumlah Dividen	Bentuk Dividen
24 Januari 2020	Tahunan untuk tahun buku 2019	Rp 7.687.770.000,-	Dividen Saham
24 Januari 2020	Dividen Interim periode Januari 2020	Rp 27.221.000,-	Dividen Saham

Tidak ada *negative covenants* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.





## IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

### I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini merangkap sebagai Manajer Penjatahan.

### II. SUSUNAN PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Presentase(%)
	Lembar Saham	Nilai (Rupiah)	
<i>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</i>			
PT Danatama Makmur Sekuritas	500.000.000	35,000,000,000	100,00%
Jumlah	500.000.000	35,000,000,000	100,00%

PT Danatama Makmur Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

### III. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Juli 2022, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga sebesar Rp60,00 (enam puluh Rupiah) hingga Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan;
- Permintaan investor saat Penawaran Awal dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha Perseroan;





- 
- Penilaian terhadap manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; dan
  - Status dari perkembangan terakhir Perseroan.



## X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1. AKUNTAN PUBLIK

**Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy Dan Budiman**

Komplek Plaza Pasifik, Jln. Boulevard Barat Raya,  
Blok B3 No.69 (Lt.2), Kelapa Gading,  
Jakarta Utara (14240)  
Telepon: +62 21 45852624

STTD	:	Nomor STTD. AP-559/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama Budiman S. Silaban
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor 2425
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	Surat Perseroan No. 003/DIR/EGF-PEN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

### 2. KONSULTAN HUKUM

**Imran Muntaz & Co**

Office 8, Lantai 35  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: +62 21 29333800  
Faks: +62 21 29333801

STTD	:	STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
Pedoman Kerja	:	Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	Surat Perseroan No. 0472/ESTEE-LOE/IMCO/IV/22 tanggal 4 April 2022

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat



dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

### 3. NOTARIS

**Humberg Lie SH., SE., M.Kn.**

Raya Pluit Selatan 103  
Jakarta 14450, Indonesia  
Telepon: +62-21 66697171  
Faks: +62-21 6678527

STTD : 04/BL/STTD-N/2006 a/n Humberg Lie  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia Kota Jakarta No. 011.005.033.120179  
Pedoman Kerja : UU no. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU no. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 001/DIR/EGF-PEN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra  
Satrio Tower lantai 9 A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan, 12950

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014.  
Izin Usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Bima Registra.  
Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 004/DIR/EGF-PEN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku untuk melakukan administrasi pemesanan pembelian saham. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.



## **XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ibanking@danatama.com](mailto:ibanking@danatama.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.



Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.



#### 4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

#### 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00.00 WIB – 10.00 WIB



## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020"). Adapun Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp35.000.000.000 dimana lebih kecil dari Rp250.000.000.000.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp35.000.000.000 dimana lebih kecil dari Rp250.000.000.000, dengan dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit 15% saham dari total Penawaran Umum yang dilakukan atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000, mana yang nilainya lebih besar. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, Perseroan mengalokasikan sebesar Rp. 20.002.500.000 atau 57,15% (lima puluh tujuh koma lima belas persen) dari total Penawaran Umum, yang setara dengan 285.750.000 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan keatas jumlah saham lot.





Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	> 15%	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	> 10%	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	> 7,5%	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	> 2,5%	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2022.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti. Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat yang dialokasikan oleh Perseroan adalah senilai Rp.20.002.500.000,00 (dua puluh miliar dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setara dengan 57,15% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - i. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - ii. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
  - i. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - ii. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - iii. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.



- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
  - ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkandengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
  - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

**b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**



- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran



Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



## **XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PROSEDUR PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Danatama Makmur Sekuritas**

Danatama Square  
Jalan Mega Kuningan Timur Blok C 6 Kav. 12  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan, 12950  
Telepon: (021) 57974288  
Email: [ibanking@datatama.com](mailto:ibanking@datatama.com)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

Satrio Tower lantai 9 A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan, 12950  
Telepon: (021) 25984818  
Email: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)